



UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN

PERATURAN AKADEMIK TAHUN 2024

UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN
NOMOR: 001/SK-I/VII/R.UnHar Medan/2024

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU & PENGAWASAN INTERNAL
UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN
2024

DAFTAR ISI

DAFTAR

DAFTAR ISI.....	i
TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
VISI DAN MISI UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN	viii
LEMBAR PENGESAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN	1
BAB I KETENTUAN UMUM.....	1
Pasal 1 Pengertian Umum.....	1
BAB II PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI	5
Pasal 2 Jenis Pendidikan	5
BAB III SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU (SPMB)	6
Pasal 3 Penerimaan Mahasiswa Baru Reguler Program Vokasi dan Sarjana	6
Pasal 4 Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister Manajemen.....	6
Pasal 5 Penerimaan Mahasiswa Baru Warga Negara Asing...	7
Pasal 6 Penerimaan Mahasiswa Baru Pindahan.....	7
Pasal 7 Studi Lanjut/Alih Jenjang.....	7
Pasal 8 Registrasi Mahasiswa	8
Pasal 9 Registrasi Mahasiswa Baru	8
Pasal 10 Registrasi Mahasiswa Lama	8
Pasal 11 Sanksi Mahasiswa Tidak Registrasi	8
Pasal 12 Pembayaran Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru.....	9
Pasal 13 Pembayaran Biaya Pendidikan Mahasiswa Lama.....	9
Pasal 14 Mahasiswa Yang Mendapatkan Cuti Pembelajaran...	10
Pasal 15 Masa Cuti Pembelajaran.....	10
Pasal 16 Kartu Tanda Mahasiswa Untuk Mahasiswa UnHar MedanMedan	10

	Pasal 17	Kartu Tanda Mahasiswa Untuk Mahasiswa Merdeka Belajar InBound	11
	Pasal 18	Hak Mahasiswa.....	11
	Pasal 19	Kewajiban Mahasiswa.....	11
	Pasal 20	Larangan Untuk Mahasiswa.....	12
BAB IV		KODE ETIK MAHASISWA.....	12
	Pasal 21	Kode Etik Mahasiswa.....	12
	Pasal 22	Kode Etik Mahasiswa Dengan Dosen	13
	Pasal 23	Kode Etik Mahasiswa Dengan T. Kependidikan.....	13
	Pasal 24	Kode Etik Mahasiswa Dengan Sesama Mahasiswa	14
	Pasal 25	Kode Etik Mahasiswa Dengan Masyarakat	14
	Pasal 26	Penegakkan Kode Etik Mahasiswa	15
	Pasal 27	Sanksi Pelanggaran Kode Etika Mahasiswa	15
BAB V		PERPINDAHAN MAHASISWA UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN.	15
	Pasal 28	Perpindahan Mahasiswa di Lingkungan UnHar MedanMedan	15
	Pasal 29.....		16
	Pasal 30	Perpindahan Mahasiswa Dari PTS dan/atau PTN lain ke UnHar MedanMedan.....	16
	Pasal 31	Perpindahan Mahasiswa UnHar MedanMedan ke PTS Lain	17
BAB VI		SISTEM PEMBELAJARAN/PROSES PENDIDIKAN	17
	Pasal 32	Sistem Pembelajaran/Proses Pendidikan	17
	Pasal 33	Nilai Kredit Semester Untuk Perkuliahan, Responsi dan Tutorial	18
	Pasal 34	Nilai Kredit Semester Untuk Seminar dan Bentuk Sejenis Lainnya.....	18
	Pasal 35	Nilai Kredit Semester Untuk Praktikum, Studi Lapangan, Magang Kerja, Penelitian dan Sejenisnya	18
	Pasal 36	Capaian Pembelajaran: Program Pendidikan Vokasi.	19
	Pasal 37	Capaian Pembelajaran: Program Pendidikan Sarjana	19

Pasal 38	Capaian Pembelajaran: Program Pendidikan Magister	20
Pasal 39	Beban Belajar Program Studi Vokasi.....	20
Pasal 40	Beban Belajar Program Studi Sarjana	21
Pasal 41	Beban Belajar Program Studi Magister Manajemen .	21
Pasal 42	Indeks Prestasi (IP)	21
Pasal 43	Kelompok Mata Kuliah Wajib Umum.....	22
Pasal 44	Kelompok Mata Kuliah Wajib Universitas	22
Pasal 45	Kelompok Mata Kuliah Wajib Fakultas/Program Studi	22
Pasal 46	Pengembangan Kurikulum	23
Pasal 47	Pembelajaran Daring	23
Pasal 48	Fasilitas Pembelajaran Daring.....	23
Pasal 49	Mekanisme Pembelajaran Daring	24
Pasal 50	Etika Pembelajaran Daring.....	24
Pasal 51	Pelaksanaan Seminar dan Ujian Secara Daring.....	25
Pasal 52	Pembelajaran Hybrid.....	25
Pasal 53	Tugas Akhir Mahasiswa: Program Vokasi	25
Pasal 54	Tugas Akhir Mahasiswa: Program Sarjana	26
Pasal 55	Tugas Akhir Mahasiswa: Program Magister.....	27
Pasal 56	Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).....	28
Pasal 57	RPL Untuk Melanjutkan Pendidikan Formal.....	28
Pasal 58	Pengalaman Belajar Yang Dapat Disetarakan Dengan SKS	
	Perkuliahahan.....	29
Pasal 59	Proses Konversi SKS Perkuliahan	29
Pasal 60	Proses Konversi SKS Perkuliahan Kelas Karyawan.....	29
Pasal 61	Nilai Akhir	30
Pasal 62	Ujian Perbaikan (Remedial)	30
Pasal 63	Program Semester Antara.....	30
Pasal 64	Semester Antara Khusus	31
Pasal 65	Ujian Susulan	31
Pasal 66	Penanganan Komplain Nilai Mahasiswa	31

Pasal 67	Predikat Kelulusan.....	32
Pasal 68	Mahasiswa Putus Studi (<i>Dropout</i>)	32
Pasal 69	Ijazah dan Pendamping Ijazah	32
Pasal 70	Wisuda	33
Pasal 71	Sebutan Gelar Akademik.....	33
Pasal 72	Penghargaan.....	33
BAB VII	DOSEN PENASEHAT AKADEMIK (PA).....	33
Pasal 73	Tugas Dosen Penasehat Akademik	33
Pasal 74	Kewajiban Dosen Penasehat Akademik.....	34
BAB VIII	PELAKSANAAN OUTCOME BASED EDUCATION (OBE).....	34
Pasal 75	Konsep Pendidikan OBE.....	34
Pasal 76	Kurikulum OBE.....	35
Pasal 77	Proses Pembelajaran OBE.....	36
Pasal 78	Perencanaan Pembelajaran OBE	36
Pasal 79	Pelaksanaan Pembelajaran OBE.....	37
Pasal 80	Penilaian (Asesmen) Pembelajaran OBE	37
Pasal 81	Dokumen Portofolio Pembelajaran OBE.....	39
Pasal 82	Penjaminan Mutu Pembelajaran OBE.....	39
BAB IX	MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA.....	40
Pasal 83	Kebijakan Merdeka Belajar	40
Pasal 84	OBE Dalam Merdeka Belajar.....	41
Pasal 85	Standar Pelaksanaan Merdeka Belajar	42
Pasal 86	Pendistribusian SKS Dalam Kurikulum.....	42
Pasal 87	Jalur Pendidikan Merdeka Belajar 1 (satu) Semester di Dalam UnHar Medan	43
Pasal 88	Jalur Pendidikan Merdeka Belajar 2 (dua) Semester di Luar UnHar Medan.....	43
Pasal 89	Jalur Pendidikan Merdeka Belajar 2 (dua) Semester di Luar UnHar MedanNon PT	44
Pasal 90	Jalur Pendidikan Merdeka Belajar 2 (dua) Semester di Luar UnHar MedanPada Tempat Yang Berbeda	44

Pasal 91	Penjelasan dan Syarat Merdeka Belajar Universitas Harapan	44
Pasal 92	Pelaksanaan Pertukaran Pelajar	46
Pasal 93	Pelaksanaan Magang/Praktik Kerja	46
Pasal 94	Pelaksanaan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	47
Pasal 95	Pelaksanaan Penelitian/Riset	47
Pasal 96	Pelaksanaan Proyek Kemanusiaan	47
Pasal 97	Pelaksanaan Kegiatan Wirausaha	48
Pasal 98	Pelaksanaan Studi/Proyek Independen	48
Pasal 99	Pelaksanaan Membangun Desa	48
Pasal 100	Kebijaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Merdeka Belajar Universitas Harapan Medan	49
Pasal 101	Penetapan Mutu Merdeka Belajar Universitas Harapan Medan	49
Pasal 102	Mutu Penilaian dan Evaluasi Merdeka Belajar Universitas Harapan Medan	50
BAB X	PENUTUP	50
Pasal 103	Penutup	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Indeks Prestasi I(P).....	22
Tabel 2	Nilai Akhir	30
Tabel 3	Predikat Kelulusan Berdasarkan Indeks Prestasi (IP)	32
Tabel 4	Bentuk Penilaian Pembelajaran.....	38
Tabel 5	Sebaran SKS Jalur Pendidikan Merdeka Belajar 1 Semester di Dalam UnHar Medan	43
Tabel 6	Sebaran SKS Jalur Pendidikan Merdeka Belajar 2 Semester di Luar UnHar Medan	43
Tabel 7	Sebaran SKS Jalur Pendidikan Merdeka Belajar 2 Semester di Luar UnHar Medan Pada Tempat Yang Berbeda	44
Tabel 8	Penjelasan dan Syarat Merdeka Belajar di UnHar Medan	44
Tabel 9	Kriteria Kegiatan Merdeka Belajar di Universitas Harapan Medan	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Benchmarking Pedoman Akademik	35
Gambar 2	Model Penjaminan Mutu Mata Kuliah	39
Gambar 3	Model Penjaminan Mutu Program Studi	39
Gambar 4	Model Penjaminan Mutu Program Studi Untuk Akreditasi.....	40

UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN

VISI

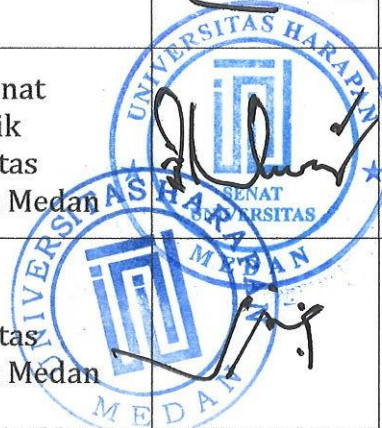
“Menjadi Universitas Yang Unggul di bidang sosial, sains dan teknologi”

MISI

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan berkualitas untuk membentuk lulusan yang berkarakter, kompeten dan berperan aktif sesuai kebutuhan stakeholder.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat pada bidang ilmu sosial, sains dan teknologi yang berbasis kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat.
3. Membangun kerjasama dalam menciptakan civitas akademika yang berkarya dan berkontribusi kepada masyarakat berlandaskan etika dan estetika

LEMBAR PENGESAHAN

	UNIVERSITAS HARPAAN MEDAN	Nomor	001SK- I/VII/R.UnHar Medan/2024
		Tahun	2024
	PERATURAN AKADEMIK Tahun 2024	Tanggal	01 Juli 2024

Proses	Penanggungjawab			Tanggal Pengesahan
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Disusun	Sunaryo, S.E., M.M.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu & Pengawasan Internal	 	01 Juli 2024
Diperiksa	Zuindra, S.S., M.S.	Wakil Rektor I		01 Juli 2024
	Abdul Jabbar Lubis, S.T., M.Kom	Wakil Rektor II		01 Juli 2024
Disetujui	Teguh Setiawan, S.E., M.Si.	Ketua Senat Akademik Universitas Harapan Medan	 	01 Juli 2024
Disahkan	Prof. Sriadhi, M.Pd., M.Kom., PhD.	Rector Universitas Harapan Medan	 	01 Juli 2024

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang atas berkah dan karuniaNya masih memberikan kita kesehatan dan keselamatan serta kesempatan waktu, sehingga Peraturan Akademik Universitas Harapan Medan Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Peraturan Akademik Universitas Harapan Medan Tahun 2024 sebagai upaya Universitas Harapan Medan untuk dapat melakukan penyesuaian atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Peraturan Akademik Universitas Harapan Medan Tahun 2024 sebagai bentuk penjabaran dari Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Akademik Universitas Harapan Medan Tahun 2024 harus menjadi pegangan pokok bagi seluruh sivitas akademika di Universitas Harapan Medan untuk menjalankan proses belajar mengajar di Universitas Harapan Medan. Diupayakan nantinya revisi akan selalu dilakukan sehubungan dengan adanya perubahan – perubahan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Kami sangat berharap Peraturan Akademik ini dapat dijalankan dengan sebaik mungkin di Universitas Harapan Medan. Kami juga sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Peraturan Akademik ini. Semoga Allah menjadikan ini sebagai amal ibadah kita semua, Amin. Terima kasih

Medan, 01 Juli 2024
Rektor.



Prof. Drs. H. Sriadhi, S.T., M.Pd., M.Kom., Ph.D.
NIP. 196304221989031006



YAYASAN PENDIDIKAN HARAPAN UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN

Jalan Imam Bonjol No. 35 Medan – 20152

Telepon/Fax : 061 – 4514560, Fax : 061 – 4514560

Website / email. : Website / email. : www.unhar.unhar.ac.id / admin@harapan.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN

NOMOR: 001/SK-I/VII/R.UnHar/2024

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN

TAHUN 2024

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM

REKTOR UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN

- Menimbang :**
- Bahwa dalam upaya menyesuaikan serta mengantisipasi tuntutan dan perkembangan pendidikan tinggi yang dinamis, termasuk perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi, maka peraturan akademik perlu ditinjau dan disesuaikan secara periodik, sistematis, dan terencana;
 - Bahwa untuk mewujudkan keselarasan peraturan akademik, kebijakan akademik, dan standar akademik Universitas Harapan Medan dengan berbagai ketentuan di bidang pendidikan tinggi termasuk untuk mendukung Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM) dan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) guna peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan, maka dipandang perlu penyesuaian peraturan akademik Universitas Harapan Medan (UnHar Medan);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik Universitas Harapan Medan Tahun 2024 ;

- Mengingat :**
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;
9. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
12. Peraturan Yayasan Pendidikan Harapan Medan Nomor 074/B-VIII/Y/2022, tanggal 24 Agustus 2022 tentang Statuta Universitas Harapan Medan Tahun 2022;
13. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Harapan Nomor 60/B-SK/VI/Y/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Harapan Medan Periode Jabatan 2022 – 2026;
14. Keputusan Rektor Universitas Harapan Medan Nomor 022/SK-H/I/R.UnHar Medan/2023 Tentang Pengangkatan dan Perubahan Struktur Organisasi Jabatan Tingkat Rektorat dan Fakultas di Lingkungan Universitas Harapan Medan;
15. Peraturan Rektor Universitas Harapan Medan Nomor 040/SK-HIJL/VII/R.UnHar Medan/2023 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Unsur yang Berada di Bawah Rektor;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN REVISI TAHUN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian Umum

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan penyelenggara adalah Yayasan Pendidikan Harapan.
2. Perguruan Tinggi adalah Universitas Harapan Medan yang selanjutnya disingkat dengan sebutan UnHar MedanMedan.
3. Universitas Harapan Medan disingkat UnHar Medan adalah perguruan tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah I yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, Pendidikan vokasi, sarjana, magister dalam sejumlah disiplin ilmu sosial,

- sains dan disiplin ilmu lainnya disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada.
4. Fakultas adalah kelengkapan UnHar Medan yang merupakan unsur pelaksana akademik untuk mengoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu sosial, teknologi, dan disiplin ilmu lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada.
 5. Program Pascasarjana adalah kelengkapan UnHar Medan yang merupakan unsur pelaksana akademik untuk mengoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu sosial, teknologi, dan disiplin ilmu lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada pada program magister.
 6. Program studi adalah unsur pelaksana pendidikan akademik, vokasi, dan sarjana yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum.
 7. Biro Akademik dan Kemahasiswaan, yang selanjutnya disingkat BAK adalah unsur pelaksana di bidang administrasi akademik dan kemahasiswaan yang berada di bawah rektor.
 8. Laboratorium, bengkel, dan studio adalah perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan pada program studi dalam pendidikan akademik. Pendidikan vokasi, sarjana atau magister.
 9. Senat universitas adalah organ yang menjalankan fungsi fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
 10. Rektor adalah pemimpin UnHar Medan yang membantu LLDIKTI Wilayah I dilingkungan PTS di bidang yang menjadi tugas dan kewajibannya.
 11. Dekan adalah pemimpin fakultas dalam lingkungan UnHar Medan yang bertanggung jawab kepada rektor.
 12. Ketua Prodi Magister, adalah pemimpin Program Pascasarjana di UnHar Medan yang bertanggung jawab kepada Dekan dilingkungan fakultas.
 13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan UnHar Medan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 14. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di UnHar Medan.
 15. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah membayar SPP pada semester berjalan.
 16. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang pertama kali mengikuti suatu program pendidikan tertentu di UnHar Medan.
 17. Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa yang pindah antarprogram studi dalam lingkup UnHar Medan dan/atau dari Perguruan Tinggi lain ke UnHar Medan.
 18. Mahasiswa asing adalah mahasiswa yang bukan warga negara Indonesia
 19. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
 20. Program pendidikan adalah kebulatan studi tertentu yang harus ditempuh dan diselesaikan oleh seorang mahasiswa dengan tujuan menguasai pengetahuan, memiliki sikap serta keterampilan yang diakhiri dengan pemberian ijazah dan/atau gelar tertentu.
 21. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama kepada penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sosial, dan sains.
 22. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian sesuai disiplin keilmuan masing-masing
 23. Peraturan Akademik adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang digunakan sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Perguruan Tinggi, berisi pedoman dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, pengaturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Perguruan Tinggi.

24. Registrasi adalah proses administrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dimulai dengan pembayaran SPP sampai dengan pengisian Kartu Rencana Studi.
25. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di UnHar Medan untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
26. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
27. Penasihat akademik yang selanjutnya disingkat PA adalah dosen yang ditetapkan oleh dekan atas usul prodi dan diberi tugas pembimbingan akademik dan non-akademik kepada mahasiswa bimbingannya.
28. Program pendidikan adalah kebulatan studi tertentu yang harus ditempuh dan diselesaikan oleh seorang mahasiswa dengan tujuan menguasai pengetahuan, memiliki sikap serta keterampilan yang diakhiri dengan pemberian ijazah dan/atau gelar tertentu.
29. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat dengan SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
30. Semester adalah satuan waktu proses akademik selama 6 (enam) bulan.
31. Semester antara adalah perkuliahan jenjang diploma dan sarjana yang dilakukan di antara semester genap dan semester gasal.
32. Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
33. Sistem paket adalah sejumlah mata kuliah yang telah ditetapkan setiap program studi yang diprogramkan oleh setiap mahasiswa pada semester tertentu.
34. Rencana Pembelajaran Semester, yang selanjutnya disingkat RPS/Silabus adalah program pembelajaran yang memberikan petunjuk secara keseluruhan mengenai tujuan, ruang lingkup, waktu, dan sumber materi perkuliahan yang akan diajarkan selama satu semester.
35. Kontrak Perkuliahan adalah rancangan perkuliahan yang memuat gambaran yang jelas dan terperinci tentang deskripsi mata kuliah, tujuan perkuliahan, materi dan bahan bacaan perkuliahan, strategi perkuliahan, tugas-tugas perkuliahan, kriteria penilaian serta jadwal perkuliahan selama satu semester.
36. Kartu Rencana Studi, yang selanjutnya disingkat KRS adalah kartu yang memuat rencana studi seorang mahasiswa yang disusun menurut pilihan berdasarkan minat dan kemampuannya dalam satu program pendidikan.
37. KRS A adalah KRS untuk satu jenjang program Pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau sarjana yang dipilih oleh mahasiswa, yang memuat semua mata kuliah yang akan ditempuh.
38. KRS B adalah KRS yang diisi berdasarkan KRS A oleh mahasiswa pada setiap semester yang memuat mata kuliah yang diprogramkan untuk semester berjalan.
39. Kartu Hasil Studi, yang selanjutnya disingkat KHS adalah kartu yang memuat nilai hasil evaluasi, Indeks Prestasi selanjutnya disingkat IP dan Indeks Prestasi Kumulatif selanjutnya disingkat IPK yang telah dicapai oleh seorang mahasiswa berdasarkan rencana studinya.
40. IP adalah hasil penilaian capaian pembelajaran pada tiap semester yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai angka setiap mata kuliah yang ditempuh dengan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
41. IPK adalah hasil penilaian capaian pembelajaran pada akhir program studi yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara

- nilai angka setiap mata kuliah yang ditempuh dengan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang telah ditempuh.
42. Wisuda adalah bentuk upacara akademik yang diselenggarakan dalam forum rapat senat akademik terbuka universitas guna melantik lulusan yang telah menyelesaikan studinya.
 43. Ijazah adalah suatu dokumen resmi pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah dinyatakan lulus ujian akhir program yang diselenggarakan UnHar Medan.
 44. Transkrip Nilai adalah suatu lampiran ijazah yang berisi daftar matakuliah, bobot SKS, dan nilai yang telah dilulusi oleh mahasiswa UnHar Medan dari semester pertama sampai dengan semester terakhir.
 45. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan UnHar Medan.
 46. Penghargaan adalah pemberian penghormatan dalam bentuk tertentu kepada mereka yang berprestasi atau berkontribusi dalam bidang akademik.
 47. Sanksi adalah hukuman terhadap mahasiswa yang melanggar peraturan yang berlaku di UnHar Medan.
 48. Matrikulasi adalah program perkuliahan yang dilaksanakan untuk membuka wawasan dalam bidang studi, mengorientasikan, dan memperlancar perkuliahan bagi mahasiswa baru, khususnya bagi yang tidak sebidang.
 49. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh UnHar Medan, fakultas, jurusan/program studi, atau organisasi kemahasiswaan yang meliputi pengembangan bakat/minat, penalaran, dan kesejahteraan mahasiswa.
 50. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.
 51. Rekognisi Pembelajaran Lampau, yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan yang berfokus kepada capaian pembelajaran yang diperoleh dari pembelajaran secara nonformal dan informal dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
 52. Outcome Base Education yang selanjutnya disingkat OBE adalah metode pembelajaran yang memiliki fokus pada capaian pembelajaran.

BAB II

PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI

Pasal 2

Jenis Pendidikan

1. UnHar Medan menyelenggarakan pendidikan akademik bidang keilmuan sosial dan sains.
2. Jenis Pendidikan Akademik terdiri atas pendidikan tingkat vokasi, Sarjana, dan Magister.
3. Jenis Pendidikan Vokasi terdiri dari:
 - a. Program Studi Manajemen Perkantoran
 - b. Program Studi Manajemen Informatika
 - c. Program Studi Bahasa Jepang
4. Jenjang Pendidikan Sarjana terdiri dari:
 - a. Program Studi Teknik Sipil, peminatan:
 - 1) Rekayasa Struktur
 - 2) Manajemen Rekayasa
 - 3) Geoteknik
 - 4) Rekayasa Sumber Daya Air
 - b. Program Studi Teknik Industri

- c. Program Studi Teknik Mesin, peminatan:
 - 1) Konversi Energi
 - 2) Teknik Produksi dan Material
 - 3) Teknik Pemeliharaan
 - 4) Mekatronika
 - d. Program Studi Teknik Elektro, peminatan:
 - 1) Teknik Energi Listrik
 - 2) Teknik Telekomunikasi
 - e. Program Studi Teknik Informatika, peminatan:
 - 1) Multimedia (IT Multimedia)
 - 2) Jaringan (Distribution System)
 - 3) Robotik (Artificial Intelligent)
 - f. Program Studi Sistem Informatika
 - g. Program Studi Manajemen, peminatan:
 - 1) Manajemen Sumber Daya Manusia
 - 2) Manajemen Pemasaran
 - 3) Manajemen Keuangan
 - 4) Kewirausahaan
 - h. Program Studi Akuntansi, peminatan:
 - 1) Pemeriksaan Keuangan (Audit)
 - 2) Perpajakan
 - 3) Keuangan
 - i. Program Studi Sastra Inggris, peminatan:
 - 1) Sastra Inggris
 - j. Program Studi Hukum, peminatan:
 - 1) Hukum
5. Jenjang Pendidikan Magister terdiri dari:
- a. Program Studi Magister Manajemen, Peminatan:
 - 1) Manajemen Sumber Daya Manusia
 - 2) Manajemen Pemasaran
 - 3) Manajemen Keuangan

BAB III
SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU (SPMB)
Bagian Kesatu
Penerimaan Mahasiswa
Pasal 3

Penerimaan Mahasiswa Baru Reguler Program Vokasi dan Sarjana

- 1. Penerimaan mahasiswa baru program vokasi dan program sarjana dilakukan pada awal semester gasal untuk setiap Tahun Akademik.
- 2. Penerimaan mahasiswa baru program vokasi dan program sarjana dilakukan dengan 2 cara:
 - a. Pendaftaran secara langsung ke Universitas Harapan Medan
 - b. Pendaftaran secara online melalui www.pmb.harapan.ac.id
- 3. Penerimaan mahasiswa baru program vokasi dan program sarjana dilaksanakan melalui jalur seleksi ujian saringan masuk.
- 4. Mekanisme pelaksanaan jalur seleksi ujian saringan masuk lebih lanjut diatur melalui Keputusan Rektor

Pasal 4
Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister Manajemen

1. Penerimaan mahasiswa baru program Magister Manajemen dilaksanakan pada semester gasal dan/atau semester genap untuk setiap Tahun Akademik.
2. Penerimaan mahasiswa baru program Magister Manajemen dilaksanakan secara terpusat di universitas, dengan persyaratan berijazah sarjana dari perguruan tinggi yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan IPK minimal 2,75.
3. Program Magister Manajemen UnHar Medan menerima lulusan program magister bidang studi yang tidak sebidang, yang selanjutnya diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 5
Penerimaan Mahasiswa Baru Warga Negara Asing

1. Penerimaan mahasiswa baru warga negara asing dilakukan pada awal semester gasal untuk setiap Tahun Akademik, yang dilaksanakan secara terpusat di universitas.
2. Penerimaan mahasiswa baru warga negara asing dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku
3. Penerimaan mahasiswa baru warga negara asing selanjutnya diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 6
Penerimaan Mahasiswa Baru Pindahan

1. Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa yang tercatat pada PDDIKTI yang berasal dari Perguruan Tinggi Negeri ataupun Perguruan Tinggi Swasta baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan bukan mahasiswa *drop out* yang dibuktikan dengan Surat Pindah dan Transkrip Nilai dari Perguruan Tinggi asal.
2. Mahasiswa pindahan dari program studi asal memiliki minimal akreditasi yang sama dengan program studi tujuan di UnHar Medan.
3. Penerimaan mahasiswa pindahan selanjutnya diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 7
Studi Lanjut / Alih Jenjang

1. Studi lanjut atau alih jenjang pendidikan yang diselenggarakan di UnHar Medan adalah:
 - a. Lulusan program D-III (Diploma 3) ke program sarjana
 - b. Lulusan program sarjana ke program magister
2. Penerimaan mahasiswa baru studi lanjut atau alih jenjang dilaksanakan pada semester gasal untuk setiap Tahun Akademik.
3. Calon mahasiswa studi lanjut / alih jenjang pendidikan adalah calon mahasiswa yang memiliki Ijazah D-III atau Ijazah Sarjana dari program studi perguruan tinggi negeri dan/atau swasta yang memiliki akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang sama dengan program studi tujuan di UnHar Medan.
4. Mata Kuliah yang sudah ditempuh dan dinyatakan lulus pada perguruan tinggi asal calon mahasiswa studi lanjut / alih jenjang dapat diakui melalui proses konversi nilai sepanjang sesuai dengan kurikulum yang berlaku di UnHar Medan.
5. Jumlah SKS dan Mata Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pasal ini, serta Mata Kuliah yang harus ditempuh oleh calon mahasiswa studi lanjut / alih jenjang ditentukan oleh Ketua Program Studi tujuan dan ditetapkan melalui Keputusan Dekan.

6. Waktu pendaftaran alih jenjang selambat-lambatnya 3 minggu awal kuliah semester ganjil
7. Studi lanjut atau alih jenjang pendidikan selanjutnya diatur dengan Keputusan Rektor

Bagian Kedua Registrasi Mahasiswa Pasal 8

1. Registrasi mahasiswa adalah proses pendaftaran mahasiswa untuk mendapatkan hak mengikuti kegiatan akademik pada semester tertentu dengan syarat – syarat yang telah ditentukan oleh bagian akademik setiap fakultas.
2. Registrasi mahasiswa wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa, baik mahasiswa baru maupun mahasiswa lama sesuai dengan kalender akademik yang disahkan oleh Rektor.
3. Registrasi mahasiswa lebih lanjut diatur melalui peraturan akademik fakultas.

Pasal 9 Registrasi Mahasiswa Baru

1. Mahasiswa baru yang secara resmi telah dinyatakan sebagai calon mahasiswa, wajib memenuhi persyaratan – persyaratan dan ketentuan – ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas untuk mendapatkan status aktif sebagai mahasiswa UnHar Medan dan memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik pada semester awal di Tahun Akademik berjalan.
2. Mahasiswa baru yang telah mendapatkan status aktif dan hak mengikuti kegiatan akademik di UnHar Medan, wajib untuk mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) yang terdapat pada aplikasi Siakad UnHar Medan.
3. Berkonsultasi dengan Dosen Penasehat Akademik (Dosen PA) terkait dengan Rencana Studi dan Persetujuan atas KRS yang diisi.

Pasal 10 Registrasi Mahasiswa Lama

1. Mahasiswa lama, wajib memenuhi persyaratan – persyaratan dan ketentuan – ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas untuk mendapatkan status aktif kembali sebagai mahasiswa UnHar Medan dan memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik pada setiap awal semester di Tahun Akademik berjalan.
2. Mahasiswa lama yang telah mendapatkan status aktif dan hak mengikuti kegiatan akademik di UnHar Medan, wajib untuk mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) yang terdapat pada aplikasi Siakad UnHar Medan.
3. Berkonsultasi dengan Dosen Penasehat Akademik (Dosen PA) terkait dengan Rencana Studi dan Persetujuan atas KRS yang diisi.
4. Jika mahasiswa lama ingin melakukan pembatalan mata kuliah dan atau perubahan mata pada KRS diatur oleh Fakultas dan Program Studi masing – masing.

Pasal 11
Sanksi Mahasiswa Tidak Registrasi

1. Calon mahasiswa baru yang tidak melakukan registrasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa baru UnHar Medan tahun akademik bersangkutan.
2. Mahasiswa lama yang tidak melakukan registrasi pada suatu semester tertentu tanpa persetujuan Rektor, dinyatakan bukan mahasiswa UnHar Medan untuk semester tersebut, dan tetap dihitung sebagai masa studi mahasiswa yang bersangkutan.
3. Mahasiswa lama yang terlambat melakukan registrasi dengan alasan apapun, maka pada semester tersebut dinyatakan tidak terdaftar sebagai mahasiswa UnHar Medan.
4. Mahasiswa lama seperti pada kondisi ayat 3 pada pasal ini, dapat melakukan hal berikut ini:
 - a. Mengajukan permohonan untuk aktif kembali kepada Rektor UnHar Medan, sebelum berlangsung Ujian Tengah Semester (UTS) pada semester tersebut, atau;
 - b. Mengajukan permohonan cuti akademik kepada Rektor UnHar Medan, paling lama sebelum berlangsung Ujian Tengah Semester (UTS) pada semester tersebut.
5. Mahasiswa lama reguler yang tidak melakukan registrasi lebih dari 2 (dua) semester berturut – turut dinyatakan gagal studi sebagai mahasiswa UnHar Medan, dan akan dikeluarkan dari PDDIKTI UnHar Medan berdasarkan Keputusan Rektor.
6. Mahasiswa lama penerima beasiswa yang tidak melakukan registrasi sampai batas maksimum penerimaan beasiswa (semester 8), secara otomatis akan dialihkan menjadi mahasiswa reguler. Jika mahasiswa yang bersangkutan tidak berkeinginan menjadi mahasiswa reguler maka akan dikeluarkan dari PDDIKTI UnHar Medan berdasarkan Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga
Ketentuan Pembayaran Biaya Pendidikan
Pasal 12
Pembayaran Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru

1. Setiap mahasiswa baru yang dinyatakan diterima sebagai calon mahasiswa UnHar Medan wajib melakukan pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku saat registrasi dilakukan.
2. Pembayaran biaya pendidikan dilakukan sesuai dengan waktu tahapan pembayaran yang tercantum pada Kalender Akademik yang disahkan oleh Rektor.
3. Calon mahasiswa baru yang tidak melakukan pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa baru UnHar Medan tahun akademik bersangkutan.
4. Mahasiswa baru dikarenakan alasan tertentu, bermohon kepada Rektor untuk cuti akademik, maka mahasiswa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban membayar biaya pendidikan setelah mendapatkan persetujuan dari Rektor

Pasal 13
Pembayaran Biaya Pendidikan Mahasiswa Lama

1. Pembayaran biaya pendidikan dilakukan sesuai dengan waktu tahapan pembayaran yang tercantum pada Kalender Akademik yang disahkan oleh Rektor.

2. Bagi mahasiswa lama pembayaran biaya pendidikan dilakukan saat registrasi ulang untuk aktif kembali sebagai mahasiswa dan mendapatkan hak untuk kegiatan akademik.
3. Mahasiswa lama dikarenakan alasan tertentu, bermohon kepada Rektor untuk cuti akademik, maka mahasiswa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban membayar biaya pendidikan setelah mendapatkan persetujuan dari Rektor.

Bagian Keempat Cuti Pembelajaran

Pasal 14

Mahasiswa yang Mendapatkan Cuti Pembelajaran

1. Mahasiswa yang berhak untuk memperoleh cuti akademik adalah mahasiswa lama dan mahasiswa baru yang telah menjalankan proses pembelajaran minimal 2 (dua) semester, dan mendapatkan persetujuan dari Rektor.
2. Mahasiswa yang memperoleh beasiswa, baik beasiswa internal maupun beasiswa eksternal, tidak diperkenankan untuk cuti pembelajaran.
3. Mahasiswa beasiswa yang ingin cuti pembelajaran, terlebih dahulu mengundurkan diri sebagai mahasiswa penerima beasiswa.

Pasal 15

Masa Cuti Pembelajaran

1. Mahasiswa yang bermohon untuk cuti pembelajaran dibatasi sebanyak – banyaknya 2 (dua) semester selama masa studi mahasiswa yang bersangkutan, dan dapat memperpanjang masa cuti pembelajaran setelah mendapat persetujuan oleh Rektor sebanyak – banyaknya 2 (dua) Semester.
2. Mahasiswa yang cuti akademik tidak diperkenankan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas – fasilitas dan semua kegiatan akademik di UnHar Medan untuk hal apapun.
3. Kegiatan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa yang sedang cuti pembelajaran tidak diakui.

Bagian Kelima

Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

Pasal 16

Kartu Tanda Mahasiswa Untuk Mahasiswa UnHar Medan

1. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) merupakan tanda bukti sebagai mahasiswa UnHar Medan.
2. KTM akan diterima oleh mahasiswa maksimal 2 bulan setelah registrasi dilakukan, yang diserahkan oleh fakultas masing – masing.
3. KTM berlaku selama mahasiswa yang bersangkutan tercatat sebagai mahasiswa di UnHar Medan
4. KTM yang rusak/hilang/adanya kesalahan data dapat dicetak ulang oleh mahasiswa di biro administrasi UnHar Medan sesuai dengan ketentuan dan Prosedur Operasional Standar (POS) yang berlaku di UnHar Medan.

Pasal 17
Kartu Tanda Mahasiswa Untuk Mahasiswa Merdeka Belajar InBound

1. Dalam pelaksanaan Merdeka Belajar, mahasiswa pertukaran pelajar/ pertukaran kerjasama yang masuk ke UnHar Medan(inbound), akan mendapatkan KTM dengan masa berlaku sesuai dengan masa pertukaran pelajar / pertukaran kerjasama tersebut.
2. KTM yang rusak atau hilang data dapat dicetak ulang oleh mahasiswa di biro administrasi UnHar Medan sesuai dengan ketentuan dan Prosedur Operasional Standar (POS) yang berlaku di UnHar Medan.

Bagian Keenam
Tata Tertib Kemahasiswaan
Pasal 18
Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa memiliki hak untuk:

1. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran pada program studi sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Mendapatkan bimbingan/konseling dari dosen dalam hal pelaksanaan akademik, penelitian, penulisan karya ilmiah, pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan kode etik mahasiswa yang berlaku di UnHar Medan.
3. Menggunakan hak kebebasan mimbar akademik secara santun dan bertanggungjawab dalam upaya peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan bidang sosial, sains dan teknologi khususnya di UnHar Medan.
4. Mendapatkan pelayanan prima yang transparan dan akuntabel dari dosen dan tenaga kependidikan pada bidang akademik dan administrasi dengan memperhatikan Sistem Pelayanan Minimal (SPM) yang berlaku di UnHar Medan.
5. Menggunakan seluruh fasilitas kampus dengan rasa tanggungjawab yang tinggi, dengan memperhatikan Prosedur Operasional Standar (POS) yang berlaku di UnHar Medan.
6. Mengajukan beasiswa yang terdapat di UnHar Medan, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Harapan dan UnHar Medan.
7. Mendapatkan Rekognisi dan Penghargaan baik dari UnHar Medan maupun dari Yayasan Pendidikan Harapan atas prestasi yang dicapai baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di UnHar Medan.
8. Mengikuti kegiatan – kegiatan kampus baik kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler yang ada di UnHar Medan dengan memperhatikan sikap dan perilaku yang baik untuk menjaga keutuhan, ketertiban, dan ketenangan kampus.

Pasal 19
Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Mengikuti dan mematuhi seluruh ketentuan – ketentuan dan peraturan – peraturan yang berlaku di UnHar Medan, baik pada tingkatan Program Studi, Fakultas maupun Universitas.
2. Menjunjung tinggi kebebasan akademik dengan memelihara dan memajukan serta mengembangkan ilmu pengetahuan bidang sosial, sains dan teknologi melalui kajian

- kajian ilmiah, penelitian dan diskusi terbuka sesuai dengan bidang keilmuan mahasiswa masing – masing.
- 3. Menyelesaikan masa studi tepat waktu, sesuai dengan beban studi yang ditetapkan oleh Program Studi yang berlandaskan kepada ketentuan dan peraturan akademik yang berlaku.
- 4. Mengikuti perkuliahan, praktikum dan berkomitmen kuat untuk menyelesaikan semua tugas perkuliahan yang diberikan sesuai dengan kesepakatan bersama antara mahasiswa dengan dosen yang bersangkutan, dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi Kode Etik Mahasiswa terhadap dosen.
- 5. Memelihara dan menjaga suasana akademik di kampus agar tetap kondusif serta menjaga nama baik dan menjunjung tinggi nama besar almamater dan sivitas akademika UnHar Medan.
- 6. Memelihara sarana dan prasarana kebersihan, ketertiban dan keamanan di dalam kampus, dengan tidak menyalahgunakan fasilitas yang diberikan kampus untuk kepentingan pribadi maupun kelompok yang tidak ada kaitannya dengan akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan mahasiswa.
- 7. Berpakaian rapi, sopan, bersih dan tidak bertentangan dengan norma – norma agama dan kesusilaan.
- 8. Menghormati dan menghargai orang lain dengan tidak melanggar hak – hak orang lain di UnHar Medan.

Pasal 20

Larangan Untuk Mahasiswa

Setiap mahasiswa dilarang untuk:

1. Melakukan tindakan mencontek/plagiarisme, memalsukan dokumen dan/atau kecurangan lainnya baik dilakukan secara mandiri ataupun bekerjasama dengan pihak lainnya.
2. Melakukan perbuatan yang termasuk kepada penodaan atau penghinaan terhadap suku, agama dan ras serta golongan tertentu baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja.
3. Melakukan pelecehan dan kekerasan seksual, perundungan (*bully*), pornografi dan/atau seks bebas baik yang dilakukan dengan sivitas akademika UnHar Medan maupun dengan pihak lainnya di luar UnHar Medan.
4. Merusak fasilitas yang disediakan oleh kampus.
5. Mengundang pihak di luar UnHar Medan tanpa seizin dari Rektor atau Dekan untuk melakukan kegiatan baik dalam bentuk akademik, kokurikuler ataupun ekstrakurikuler dengan menggunakan nama UnHar Medan.
6. Melakukan tindakan – tindakan penghasutan baik secara langsung, melalui media sosial ataupun media lainnya yang dapat mengganggu pelaksanaan, kenyamanan serta ketentraman semua program kegiatan yang diselenggarakan di UnHar Medan.
7. Berpakaian tidak sopan dan melanggar norma – norma agama dan kesusilaan.
8. Menyebarkan ideologi dan pemahaman di UnHar Medan yang telah dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Perundang Undangan yang berlaku.
9. Mengonsumsi dan menyalahgunakan obat – obatan terlarang serta minuman beralkohol.
10. Melakukan perbuatan – perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan dan ketentuan dan peraturan yang berlaku di UnHar Medan.

BAB IV
KODE ETIK MAHASISWA
Pasal 21

1. Kode Etik Mahasiswa UnHar Medan merupakan pedoman tertulis yang dijadikan sebagai standar perilaku bagi mahasiswa UnHar Medan dalam berinteraksi dengan seluruh sivitas akademika UnHar Medan dalam setiap kegiatan baik pembelajaran, intrakurikuler, ekstrakurikuler dan kegiatan yang melibatkan masyarakat pada umumnya.
2. Ruang lingkup kode etik mahasiswa adalah:
 - a. Kode Etik Mahasiswa Dengan Dosen
 - b. Kode Etik Mahasiswa Dengan Tenaga Kependidikan
 - c. Kode Etik Mahasiswa Dengan Sesama Mahasiswa
 - d. Kode Etik Mahasiswa Dengan Masyarakat

Pasal 22
Kode Etik Mahasiswa Dengan Dosen

Kode Etik Mahasiswa Dengan Dosen terdiri dari:

1. Menghindarkan diri dari hal – hal atau perbuatan – perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai pendidik di UnHar Medan.
2. Menghormati dosen tanpa melihat suku, agama, ras, serta golongan serta menghilangkan perasaan suka dan tidak suka terhadapnya.
3. Berperilaku dan bersikap sopan serta santun terhadap seluruh dosen ketika berinteraksi baik dalam lingkungan UnHar Medan maupun diluar lingkungan UnHar Medan.
4. Memberikan koreksi kepada dosen, jika pernyataan atau pendapat dosen keliru saat proses perkuliahan, dengan mengedepankan perilaku dan sikap yang santun dan tidak mempermalukan dosen yang bersangkutan.
5. Melaksanakan dan menyelesaikan seluruh tugas yang diberikan oleh dosen dalam upaya dosen untuk memperlancar proses penyelesaian studi mahasiswa secara arif, jujur dan bertanggungjawab atas apa yang dikerjakan.
6. Tidak menyebarluaskan segala hal informasi – informasi yang belum memiliki kebenaran dan bukti yang otentik tentang seorang dosen kepada dosen lainnya atau kepada tenaga kependidikan atau kepada pihak lainnya, kecuali dosen yang bersangkutan melakukan pelanggaran hukum dan kode etik yang berlaku di UnHar Medan.
7. Santun dalam memberikan pendapat atas ketidaksepahaman tentang bidang keilmuan dengan memberikan argumentasi yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.
8. Jujur dan berani mempertanggungjawabkan semua tindakan dan perbuatan terkait dengan keseluruhan interaksi dengan dosen dalam segala hal aktivitas akademik.
9. Tidak memberikan sejumlah uang, barang dan atau fasilitas tertentu kepada dosen baik secara langsung, ataupun melalui pihak lain yang dapat mempengaruhi dosen dalam memberikan nilai akhir.
10. Tidak mengancam dosen baik secara langsung ataupun menggunakan pihak lain untuk mempengaruhi dosen dalam memberikan nilai akhir.
11. Menghindari sikap membenci dosen karena kebijakan yang diberikan dosen menyebabkan nilai akhir mahasiswa menjadi kurang baik.

12. Mematuhi seluruh perintah dan petunjuk dosen dalam aktivitas akademik, sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan nomor – norma yang berlaku di masyarakat Indonesia.
13. Tidak melakukan perbuatan kekerasan ataupun perundungan (*bully*) kepada dosen.

Pasal 23

Kode Etik Mahasiswa Dengan Tenaga Kependidikan

Kode Etik Mahasiswa Dengan Tenaga Kependidikan terdiri dari:

1. Menghormati tenaga kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan, status sosial, dan tidak didasarkan kepada perasaan suka dan tidak suka.
2. Bersikap ramah dan sopan serta santun terhadap semua tenaga kependidikan dalam interaksi baik di dalam kampus maupun diluar kampus.
3. Tidak memberikan sejumlah uang, barang dan atau fasilitas lainnya kepada tenaga kependidikan baik secara langsung maupun melalui pihak lain untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk mendapatkan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di UnHar Medan.
4. Tidak memberikan ancaman baik secara langsung ataupun melalui pihak lainnya kepada seluruh tenaga kependidikan di UnHar Medan.
5. Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga kependidikan untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji dan bertentangan dengan norma – norma yang berlaku di masyarakat Indonesia.
6. Tidak melakukan pencemaran nama baik tenaga kependidikan baik secara langsung, melalui media sosial dan media lainnya.
7. Tidak melakukan perbuatan kekerasan ataupun perundungan (*bully*) kepada tenaga kependidikan.

Pasal 24

Kode Etik Mahasiswa Dengan Sesama Mahasiswa

Kode Etik Mahasiswa Dengan Sesama Mahasiswa terdiri dari:

1. Memegang teguh dan saling menghormati hak – hak kebebasan akademik masing – masing.
2. Menghayati dan melaksanakan usaha membangun, memelihara dan mengembangkan kehidupan kampus yang berbudaya mutu.
3. Saling menghormati sesama mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan serta status sosial mahasiswa dan dalam pergaulan sehari – hari tidak berlandaskan suka dan tidak suka.
4. Bersikap ramah, sopan dan satu terhadap sesama mahasiswa dalam interaksi akademik baik dalam kampus maupun di luar kampus UnHar Medan.
5. Saling bekerjasama dan menjunjung tinggi rasa tanggungjawab antar mahasiswa dalam menuntut dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan diri.
6. Memiliki solidaritas yang kuat untuk saling membantu sesama mahasiswa yang tidak bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan dan peraturan yang berlaku di UnHar Medan.
7. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik dalam kampus ataupun di luar kampus UnHar Medan.

8. Memiliki komitmen yang tinggi dan berdedikasi yang kuat untuk menjaga nama baik almamater dengan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan norma – norma yang berlaku di masyarakat Indonesia.
9. Merajut dan menjaga kebersamaan dan saling membantu dalam hal kebaikan untuk kejayaan almamater.
10. Tidak melakukan pencemaran nama baik sesama mahasiswa baik secara langsung, ataupun melalui media sosial dan media lainnya.
11. Tidak melakukan perbuatan kekerasan ataupun perundungan (*bully*) kepada sesama mahasiswa UnHar Medan.

Pasal 25

Kode Etik Mahasiswa Dengan Masyarakat

Kode Etik Mahasiswa Dengan Masyarakat terdiri dari:

1. Menumbuhkembangkan pemahaman dan pengamalan sila – sila Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Berperilaku sopan dan santun serta bertanggungjawab terhadap semua perbuatan yang dilakukan di masyarakat.
3. Menghormati hak dan keberadaan orang lain di sekitar mahasiswa.
4. Memberikan contoh keteladanan di masyarakat sesuai dengan etika, kaidah ilmu pengetahuan yang didapat di UnHar Medan dan menjunjung tinggi norma – norma yang berlaku di masyarakat Indonesia.
5. Tidak melakukan pencemaran nama baik seseorang, kelompok dan atau golongan baik secara langsung, ataupun melalui media sosial dan media lainnya.
6. Tidak melakukan perbuatan kekerasan baik secara fisik dan seksual serta perundungan (*bully*) kepada anggota masyarakat di sekitar mahasiswa.

Pasal 26

Penegakkan Kode Etik Mahasiswa

Dalam rangka untuk penegakkan Kode Etik Mahasiswa, maka

1. Seluruh sivitas akademika UnHar Medan dapat melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik kepada Komisi Kode Etik Senat Akademik Universitas Harapan Medan melalui Rektor dan atau Dekan, yang disertai dengan bukti – bukti pelanggaran kode etik sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Komisi Kode Etik Senat Akademik Universitas Harapan Medan, Rektor dan atau Dekan merahasiakan pelapor dari UnHar Medan kepada siapapun, kecuali terhadap pelapor yang berasal dari luar UnHar Medan.
3. Pelapor yang berasal dari luar UnHar Medan wajib untuk menyertakan identitas dirinya dan bukti – bukti pelanggaran kode etik yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
4. Atas laporan pelanggaran kode etik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka Komisi Etik menyelenggarakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik tersebut, dan mengumumkan hasil sidang tersebut kepada seluruh sivitas akademika UnHar Medan.

Pasal 27
Sanksi Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa

1. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa yang berlaku di UnHar Medan diberikan sanksi dalam bentuk:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Skorsing dalam jangka waktu tertentu; atau
 - d. Dikeluarkan sebagai mahasiswa UnHar Medan
2. Jenis dan kualifikasi sanksi pelanggaran Kode Etik Mahasiswa lebih lanjut diatur melalui Peraturan Rektor.

BAB V
PERPINDAHAN MAHASISWA UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN
Bagian Kesatu
Perpindahan Mahasiswa di Lingkungan UnHar Medan
Pasal 28

1. Perpindahan mahasiswa yang berlaku di UnHar Medan adalah perpindahan antar program studi pada jenjang pendidikan yang sama dan telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
2. Pelaksanaan proses perpindahan mahasiswa antar prodi dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Akademik Baru dimulai.
3. Permohonan pindah antar prodi diterima oleh Rektor paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum kuliah dimulai, dan tidak ada pertimbangan apapun dari Rektor jika melewati waktu yang ditentukan.
4. Perpindahan mahasiswa yang diterapkan di UnHar Medan adalah:
 - a. Perpindahan Mahasiswa di lingkungan UnHar Medan
 - (1) Perpindahan Program Studi dalam Satu Fakultas
 - (2) Perpindahan Program Studi antar Fakultas
 - b. Perpindahan Mahasiswa dari PTS dan/atau PTN lain ke UnHar Medan
 - c. Perpindahan Mahasiswa UnHar Medan ke PTS lain.

Pasal 29

1. Perpindahan mahasiswa dalam lingkungan UnHar Medan, baik pada program studi dalam satu fakultas maupun program studi antar fakultas hanya pada jenjang pendidikan yang setara.
2. Perpindahan mahasiswa antar Program Studi dalam lingkungan UnHar Medan, baik pada program studi dalam satu fakultas maupun program studi antar fakultas hanya dapat diperkenankan satu kali bagi setiap mahasiswa, dan telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku di UnHar Medan.
3. Mahasiswa yang memohon perpindahan program studi adalah mahasiswa yang tidak pernah melanggar peraturan yang berlaku pada fakultas dan program studi asal.
4. Perpindahan mahasiswa tersebut, merubah Nomor Pokok Mahasiswa (NPM).
5. Permohonan pindah program studi baik di dalam fakultas ataupun antar fakultas diajukan secara tertulis dengan alasan yang kuat oleh mahasiswa yang bersangkutan ditujukan kepada Dekan.
6. Jika permohonan pindah program studi disetujui oleh Dekan, maka selanjutnya Dekan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Rektor.

7. Perpindahan program studi yang dilakukan oleh mahasiswa ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
8. Untuk Program Sarjana, mahasiswa bersangkutan telah menjalani perkuliahan secara terus menerus paling sedikit 2 semester dengan nilai IPK minimal 3,00 dan sebanyak – banyaknya 4 semester dengan nilai IPK minimal 3,00
9. Untuk Program Diploma, mahasiswa bersangkutan telah menjalani perkuliahan secara terus menerus paling sedikit 2 semester dengan nilai IPK minimal 3,00 dan sebanyak – banyaknya 3 semester dengan nilai IPK minimal 3,00.
10. Persyaratan lain yang tidak diatur pada Peraturan Akademik ini, diatur di dalam Peraturan Akademik Fakultas masing – masing.

Bagian Kedua
Perpindahan Mahasiswa dari PTS dan/atau PTN lain ke UnHar Medan
Pasal 30

1. Perpindahan mahasiswa dari PTS lain dan atau PTN ke UnHar Medan adalah perpindahan pada program studi dan jenjang pendidikan yang sama dan telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
2. Permohonan pindah mahasiswa PTS lain atau PTN ke UnHar Medan ditujukan kepada Rektor UnHar Medan dengan tebusan surat kepada Dekan Fakultas dan Ketua Program Studi tujuan di UnHar Medan.
3. Permohonan pindah diterima Rektor/Dekan/Ketua Program Studi paling lama 4 (empat) pekan setelah Tahun Akademik baru dimulai.
4. Mahasiswa yang memohon pindah bukanlah mahasiswa *drop out* serta bukan mahasiswa yang mendapatkan sanksi akademik dari perguruan tinggi asal.
5. Program Studi asal mahasiswa yang memohon telah terakreditasi oleh BAN-PT atau LAM minimal sama dengan program studi tujuan di UnHar Medan.
6. Telah menempuh pendidikan secara terus menerus pada perguruan tinggi asal yang ditunjukkan dengan:
 - a. Daftar Nilai Asli / Transkrip Nilai Asli beserta dengan IPK-nya dari Perguruan Tinggi asal.
 - b. Surat Pindah dari Pimpinan Tertinggi Perguruan Tinggi asal.
 - c. Persetujuan orangtua/wali
 - d. Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi asal, bahwa mahasiswa bersangkutan tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan.
7. Mahasiswa pindahan dari PTS lain dan atau PTN, dari awal sampai dengan dinyatakan lulus, telah menjalankan proses pendidikan di UnHar Medan sekurang – kurangnya 2 (Dua) semester dengan beban studi minimal 48 SKS untuk jenjang pendidikan Sarjana dan Vokasi, dan 1 (satu) semester dengan beban studi 24 SKS untuk jenjang pendidikan magister.
8. Persyaratan lainnya yang tidak diatur di dalam Peraturan Akademik ini, diatur di dalam Peraturan Akademik Fakultas masing – masing.

Bagian Ketiga
Perpindahan Mahasiswa UnHar Medan ke PTS lain
Pasal 31

1. Mahasiswa yang akan pindah dari UnHar Medan ke perguruan tinggi lain adalah mahasiswa aktif dan mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya 3 (tiga) semester untuk program sarjana, dan 2 (dua) semester untuk program diploma/magister dan yang bersangkutan tidak sedang menjalani sanksi akademik dari UnHar Medan.
2. Mahasiswa yang bermohon pindah seperti pada ayat (1) pada pasal ini, akan diberikan hal berikut ini:
 - a. Daftar Nilai Asli / Transkrip Nilai Asli beserta dengan IPK-nya dari Perguruan Tinggi asal
 - b. Surat Pindah dari Pimpinan Tertinggi UnHar Medan.
 - c. Surat Keterangan bahwa mahasiswa bersangkutan tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan.
3. Mahasiswa yang sudah pernah mendapatkan Surat Pindah dari UnHar Medan tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiswa di UnHar Medan dengan sebab dan alasan apapun.

BAB VI
SISTEM PEMBELAJARAN / PROSES PENDIDIKAN
Pasal 32

1. Sistem Pembelajaran / Proses Pendidikan di UnHar Medan menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) yang terprogram dan terencana pada satu Kelender Akademik yang ditetapkan oleh Rektor untuk 1 (satu) tahun sekali.
2. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah takaran beban belajar mahasiswa, beban belajar suatu program studi maupun beban tugas dosen dalam pembelajaran, sedangkan semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan berlangsung dalam suatu jenjang pendidikan.
3. Satu semester reguler setara dengan 16 pekan pertemuan perkuliahan efektif termasuk Ujian Akhir Semester (UAS), atau 19 pekan kerja termasuk waktu evaluasi ulangan dan minggu tenang.
4. Satu Semester Antara setara dengan 16 pertemuan perkuliahan efektif termasuk Ujian Akhir Semester (UAS).
5. Program pendidikan akademik dalam satu semester yang direncanakan di UnHar Medan dalam bentuk intrakurikuler yang terdiri dari perkuliahan, seminar, praktikum, kerja lapangan, kegiatan akademik terstruktur dan mandiri termasuk juga kegiatan merdeka belajar.
6. Setiap semester disajikan sejumlah mata kuliah yang telah mempunyai bobot Satuan Kredit Semester (SKS) sesuai dengan kurikulum yang terdapat pada fakultas masing – masing dan telah di sahkan oleh Rektor.
7. Semua kegiatan intrakurikuler untuk satu semester diatur dan disusun oleh mahasiswa dalam Kartu Rencana Studi (KRS) dan mendapatkan pengesahan dari Dosen Penasehat Akademik.

Bagian Kesatu
Nilai Kredit Semester
Pasal 33
Nilai Kredit Semester Untuk Perkuliahan, Responsi dan Tutorial

1 (satu) SKS pada bentuk pembelajaran untuk perkuliahan, responsi dan tutorial terdiri dari:

1. Kegiatan proses belajar tatap muka 50 (lima puluh) menit per pekan per semester.
2. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per pekan per semester.
3. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per pekan per semester.

Pasal 34
Nilai Kredit Semester Untuk Seminar dan Bentuk Sejenis Lainnya

1 (satu) SKS pada bentuk pembelajaran untuk seminar dan bentuk sejenis lainnya terdiri dari:

1. Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per pekan per semester.
2. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per pekan per semester.

Pasal 35
Nilai Kredit Semester Untuk Praktikum, Studi Lapangan, Magang Kerja, Penelitian dan Sejenisnya

1. Nilai SKS untuk praktikum di laboratorium/bengkel/studio di UnHar Medan: 1 (satu) SKS adalah beban tugas laboratorium/bengkel/studio yang setara dengan 150 menit per pekan selama satu semester.
2. Nilai SKS untuk Studi Lapangan/Field Trip: 1 (satu) SKS adalah beban tugas di lapangan setara dengan 170 menit per pekan selama satu semester.
3. Nilai SKS untuk Magang/Kewirausahaan/Penelitian Mandiri/Asisten Mengajar/Proyek Independen/PKM (Proyek Kemanusiaan): 1 (satu) SKS adalah beban tugas di lapangan setara dengan 170 menit per pekan selama satu semester.
4. Tesis adalah kegiatan penelitian pada Program Magister Manajemen yang setara dengan minimal 6 SKS (6 x 120) menit per pekan per semester.

Bagian Kedua
Capaian Pembelajaran
Pasal 36
Program Pendidikan Vokasi

1. Pada program pendidikan vokasi mahasiswa yang dinyatakan lulus adalah mahasiswa yang memiliki kemampuan menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan mampu menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku.
2. Mahasiswa juga mampu memecahkan masalah pekerjaan yang konteks dan sifatnya sesuai bidang keahlian mahasiswa berlandaskan pemikiran logis, inovatif dengan kemampuan menggunakan teknologi terkini.
3. Mahasiswa juga memiliki rasa tanggungjawab yang besar atas hasil pekerjaannya.

Pasal 37

Program Pendidikan Sarjana

1. Capaian Pembelajaran Program Pendidikan Sarjana UnHar Medan terdiri dari Sikap dan Keterampilan Umum yang merujuk pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Pendidikan Tinggi.
2. Setiap lulusan program pendidikan sarjana harus memiliki sikap berikut ini:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
 - b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
 - c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
 - d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
 - f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
 - i. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
 - j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
3. Setiap lulusan program pendidikan sarjana harus memiliki keterampilan umum berikut ini:
 - a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
 - b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
 - c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
 - d. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
 - e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
 - f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
 - g. mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
 - h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
 - i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Pasal 38

Program Pendidikan Magister

Capaian Pembelajaran Program Pendidikan Magister UnHar Medan merujuk pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Pendidikan Tinggi secara umum sebagai berikut:

- a. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
- b. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
- c. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
- d. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
- e. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
- f. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
- g. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan;
- h. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Bagian Ketiga

Beban Studi Dalam Semester

Pasal 39

Beban Belajar Program Studi Vokasi

1. Jumlah SKS beban belajar minimal program studi vokasi adalah 104-114 SKS
2. Komposisi mata kuliah adalah sebagai berikut:
 - a. Mata Kuliah Wajib Umum: 8 SKS
 - b. Mata Kuliah Wajib Universitas: 4 SKS
 - c. Mata Kuliah Wajib Fakultas dan Mata Kuliah Keahlian Bidang Studi diatur dalam peraturan akademik fakultas masing-masing.
3. Lama masa studi adalah 3 sampai dengan 5 tahun, jika memungkinkan dapat dilakukan perpanjangan masa studi yang diatur lebih lanjut melalui peraturan rektor.

Pasal 40

Beban Belajar Program Studi Sarjana

1. Jumlah SKS beban belajar minimal program studi sarjana adalah 144 SKS termasuk skripsi
2. Komposisi mata kuliah adalah sebagai berikut:
 - a. Mata Kuliah Wajib Umum: 8 SKS
 - b. Mata Kuliah Wajib Universitas: 4 SKS

- c. Mata Kuliah Wajib Fakultas dan Mata Kuliah Keahlian Bidang Studi diatur dalam peraturan akademik fakultas masing-masing.
- 3. Lama masa studi adalah 3,5 sampai dengan 7 tahun, jika memungkinkan dapat dilakukan perpanjangan masa studi yang diatur lebih lanjut melalui peraturan rektor.

Pasal 41
Beban Belajar Program Studi Magister Manajemen

- 1. Jumlah SKS beban belajar minimal program studi magister manajemen adalah 36-41 SKS termasuk tesis.
- 2. Komposisi mata kuliah diatur dalam peraturan akademik fakultas masing-masing.
- 3. Program Studi Magister Manajemen dapat melaksanakan matrikulasi sebelum memasuki program pembelajaran secara formal sesuai dengan kebutuhan program studi terhadap kesiapan mahasiswa dan capaian kompetensi yang diinginkan, dengan maksimal beban studi 12 SKS diluar dari beban studi program studi.
- 4. Mahasiswa program studi magister manajemen memiliki kewajiban untuk menghasilkan artikel ilmiah yang terpublikasi pada jurnal nasional terakreditasi sinta 3 dan jurnal internasional atau jurnal internasional bereputasi rendah dan menengah.
- 5. Lama masa studi program studi magister manajemen maksimal 8 (delapan) semester, jika memungkinkan dapat dilakukan perpanjangan masa studi yang diatur lebih lanjut melalui peraturan rektor.

Pasal 42
Indeks Prestasi (IP)

- 1. Dalam menentukan besarnya Beban Studi pada satu semester, penting mempertimbangkan kemampuan individu mahasiswa berdasarkan hasil studi pada semester sebelumnya dengan melihat besarnya nilai Indeks Prestasi (IP) yang dicapainya.
- 2. Menentukan besarnya nilai IP dapat dihitung sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n K_i N A_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

Dimana:

- IP : Indeks Prestasi
- K : Jumlah SKS masing – masing mata kuliah
- NA : Nilai akhir masing – masing mata kuliah
- n : banyak mata kuliah yang diambil

- 3. Bagi mahasiswa baru atau mahasiswa pada semester pertama ditentukan sama untuk setiap mahasiswa berdasarkan pada program studi dan fakultas masing – masing sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Sedangkan untuk semester selanjutnya, beban studi ditetapkan sesuai dengan IP yang dicapai pada semester sebelumnya.
- 4. Penetapan beban studi bagi mahasiswa untuk semester berikutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Indeks Prestasi (IP)	Beban Studi (SKS)
≥3,00	22 – 24
2,50 – 2,99	19 – 21
2,00 – 2,49	16 – 18
1,50 – 1,99	12 – 15
<1,50	<= 12

Bagian Keempat
Kurikulum dan Pengembangan Kurikulum
Pasal 43
Kelompok Mata Kuliah Wajib Umum

1. Pada jenjang pendidikan vokasi adalah:
 - a. Pendidikan Agama Islam adalah 2 SKS
 - b. Pendidikan Pancasila adalah 2 SKS
 - c. Kewarganegaraan adalah 2 SKS
 - d. Bahasa Indonesia adalah 2 SKS
2. Pada jenjang pendidikan sarjana adalah:
 - a. Pendidikan Agama Islam adalah 2 SKS
 - b. Pendidikan Pancasila adalah 2 SKS
 - c. Kewarganegaraan adalah 2 SKS
 - d. Bahasa Indonesia adalah 2 SKS

Pasal 44
Kelompok Mata Kuliah Wajib Universitas

1. Pada jenjang pendidikan vokasi adalah:
 - a. Tugas Akhir adalah 4 SKS
 - b. English for Entrepreneurship adalah 2 SKS
 - c. SOLUSI Entrepreneurship adalah 2 SKS
2. Pada jenjang pendidikan Sarjana adalah:
 - a. Skripsi adalah 6 SKS
 - b. English for Entrepreneurship adalah 2 SKS
 - c. SOLUSI Entrepreneurship adalah 2 SKS
3. Pada jenjang pendidikan Magister adalah tesis setara dengan 6 SKS.

Pasal 45
Kelompok Mata Kuliah Wajib Fakultas/Program Studi

1. Mata kuliah wajib fakultas / program studi adalah mata kuliah yang dikembangkan oleh fakultas atau setiap program studi yang menunjukkan kompetensi yang menjadi ciri lulusan program studi tersebut, sebagai penjabaran dari visi dan misi UnHar Medan.
2. Mata kuliah wajib fakultas / program studi tercantum dan diatur dalam Peraturan Akademik Fakultas masing – masing.

Pasal 46
Pengembangan Kurikulum

1. Kurikulum disusun dan dikembangkan untuk setiap program studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis kompetensi dan mengacu pada Kurikulum berbasis Outcome Based Education (OBE).
2. Program Studi dapat merevisi kurikulum setelah mendapatkan persetujuan Rektor, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan Dunia Usaha dan Dunia Industri saat ini.
3. Kurikulum yang telah direvisi selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Bagian Kelima
Pembelajaran Daring dan Hybrid
Pasal 47
Pembelajaran Daring

1. Melihat perkembangan teknologi informasi saat ini, UnHar Medan menerapkan metode pembelajaran Daring dalam proses pembelajaran.
2. Metode pembelajaran daring adalah model interaksi pembelajaran antara dosen dan mahasiswa secara online baik dengan waktu yang bersamaan maupun dengan waktu yang tidak bersamaan.
3. Metode pembelajaran daring di UnHar Medan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:
 - a. Metode Pembelajaran Virtual, terdiri dari Virtual Class, Video Conference, Webinar.
 - b. Metode Pembelajaran Mandiri, terdiri dari Membaca, Menonton Video, Mendengarkan audio (podcast), Simulasi, Latihan, dan kuis.
 - c. Metode Pembelajaran Kolaboratif/Partisipatif, terdiri dari Forum Diskusi, Tugas Kelompok, Riset Kelompok, Proyek Kelompok.

Pasal 48
Fasilitas Pembelajaran Daring

1. Dalam memperlancar pelaksanaan pembelajaran daring yang efektif dan efisien, maka diperlukan fasilitas – fasilitas tertentu yang disediakan, baik oleh dosen maupun oleh fakultas/universitas.
2. Fasilitas yang disiapkan oleh dosen diantaranya adalah:
 - a. Perangkat Komputer, Laptop atau smartphone yang memiliki fitur kamera dan sistem audio yang baik saat menggunakan aplikasi *video conference*.
 - b. Tersedia jaringan internet di rumah dengan kapasitas *bandwidth* yang memadai.
 - c. Memiliki media interaksi dengan mahasiswa dengan aplikasi yang direkomendasikan yaitu WhatsApp (WA), Telegram, Bip dan aplikasi sejenis lainnya.
 - d. Memiliki akun youtube pribadi sebagai media pembelajaran dalam bentuk video visual bagi mahasiswa
 - e. Memiliki aplikasi penunjang untuk membuat video pembelajaran seperti OBS, Filmora, Camtasia, Bandicam, Capcut, dan aplikasi sejenis lainnya.
3. Fasilitas yang disiapkan oleh Fakultas/Universitas diantaranya adalah:
 - a. Perangkat Komputer, Laptop atau smartphone yang memiliki fitur kamera dan sistem audio yang baik saat menggunakan aplikasi *video conference*.
 - b. Tersedia jaringan internet di ruangan kuliah dengan kapasitas *bandwidth* yang memadai.
 - c. Menyediakan Learning Management System (LMS) sebagai sistem yang dapat diakses secara daring agar mudah dilakukan pengaturan manajemen perkuliahan daring. Jika tidak memungkinkan, maka fakultas dapat memfasilitasi penggunaan Google Classroom, edmodo dan aplikasi sejenis lainnya.
 - d. Menyediakan aplikasi video conference untuk dosen seperti Zoom, Googlemeet, live youtube dan aplikasi sejenis lainnya.

Pasal 49
Mekanisme Pembelajaran Daring

1. Dosen wajib menggunakan Learning Management System (LMS) yang disediakan oleh Fakultas/Universitas, atau dapat menggunakan Google Classroom, edmodo dan aplikasi sejenis lainnya untuk pendataan presensi perkuliahan interaksi dosen dan mahasiswa, pembagian bahan belajar dan lain sebagainya.

2. Dosen memberikan perkuliahan secara live daring melalui video conference menggunakan seperti Zoom, Googlemeet, live youtube dan aplikasi sejenis lainnya
3. Mahasiswa mengikuti perkuliahan secara langsung melalui aplikasi yang digunakan oleh dosen masing – masing, dan dapat berinteraksi secara live dengan dosennya masing-masing.
4. Dosen dapat memberikan tugas kuliah, kuis, ujian melalui Learning Management System (LMS) atau Google Classroom, edmodo dan aplikasi sejenis lainnya.
5. Presensi perkuliahan, interaksi dosen dan mahasiswa, pembagian bahan belajar dan lain sebagainya dilaporkan dan diserahkan dalam bentuk softcopy kepada bagian akademik program studi atau fakultas sebagai bukti pelaksanaan perkuliahan daring.
6. Bagian akademik membuat daftar rekapitulasi pelaksanaan perkuliahan daring untuk setiap bulannya dan melaporkannya kepada bagian akademik UnHar Medan.

Pasal 50

Etika Pembelajaran Daring

1. Memulai pembelajaran daring dengan saling menyapa dengan sopan dan santun, dosen memberikan sapaan yang dapat memotivasi dan membangkitkan semangat mahasiswa untuk tetap fokus dan berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran daring.
2. Menggunakan kata dan kalimat serta bahasa yang baik, volume suara yang tidak rendah juga tidak tinggi, nada bicara yang baik, intonasi suara dan kecepatan bicara yang baik dan mudah untuk dipahami dan saling menghargai pendapat satu sama lainnya saat berkomunikasi dalam pembelajaran daring, tidak emosional dan saling berusaha untuk tidak menyela ucapan atau pendapat orang lain.
3. Menyebut atau memanggil lawan bicara dengan sebutan yang baik dan sopan.
4. Baik dosen dan mahasiswa berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran daring. Bagi mahasiswa berparsipasi secara aktif dengan mengikuti pembelajaran dan mengerjakan tugas baik tugas terstruktur maupun belajar mandiri yang diberikan dosen. Bagi dosen setiap pembelajaran melalui video conference wajib untuk di rekam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan pembelajaran daring kepada bagian akademik fakultas/program studi, dan dosen mengisi presensi pelaksanaan pembelajaran daring melalui form yang telah disediakan oleh bagian akademik fakultas/program studi, serta memperhatikan beban waktu untuk mahasiswa menyelesaikan tugasnya sehingga tidak terjadi overload tugas terhadap mahasiswa.
5. Baik mahasiswa dan dosen menggunakan gerakan tubuh yang sopan, menjaga sikap dan tingkah laku yang baik, tidak merokok, tidak meninggalkan pertemuan sebelum mendapatkan izin dari dosen, saat pembelajaran berlangsung tidak sedang menelepon dan lain sebagainya.
6. Lebih lanjut etika pembelajaran daring ini dicantumkan di dalam Peraturan Akademik Fakultas masing – masing.

Pasal 51

Pelaksanaan Seminar dan Ujian Secara Daring

1. Prosedur dan pemenuhan syarat administrasi oleh dosen dan mahasiswa yang akan melaksanakan seminar dan ujian daring ditetapkan oleh Surat Keputusan Dekan.
2. Dokumen seminar atau ujian, baik laporan TA untuk Diploma, Proposal/Laporan Skripsi dan Tesis, wajib diterima oleh tim penguji sebelum pelaksanaan daring dilakukan dan jangka waktu yang dibutuhkan diatur di dalam Surat Keputusan Dekan.
3. Baik seminar atau ujian tugas akhir yang dilakukan secara daring wajib menggunakan *video conference* dengan aplikasi yang dipakai diatur di dalam Surat Keputusan Dekan.
4. Pelaksanaan seminar ataupun ujian lainnya yang dilakukan secara daring dapat diikuti oleh mahasiswa dan undangan lainnya.

5. Moderator memastikan ketertiban pelaksanaan seminar atau ujian secara daring dan merekam setiap pelaksanaan seminar dan ujian secara daring serta melaporkannya kepada bagian akademik.

Pasal 52 **Pembelajaran Hybrid**

1. Pembelajaran hybrid adalah bentuk pembelajaran yang dilaksanakan secara luring dan daring dalam waktu yang bersamaan.
2. Pembelajaran hybrid, dosen mengajar secara luring di ruangan kelas yang diikuti oleh sekelompok mahasiswa yang berada di dalam kelas, dan dalam waktu yang bersamaan terdapat sekelompok mahasiswa lain yang mengikuti pembelajaran secara daring.
3. Pelaksanaan pembelajaran hybrid dapat dilakukan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Fakultas memiliki mahasiswa yang memohon untuk dilakukannya pembelajaran secara hybrid, karena alasan tertentu.
 - b. Fakultas memiliki sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan pembelajaran hybrid, seperti koneksi internet dengan bandwidth tertentu, perangkat kamera, mikrofon, *speaker* yang terhubung dan dapat menangkap video dosen saat memberikan pembelajaran di kelas secara luring dengan sangat jelas.
4. Pelaksanaan pembelajaran secara hybrid secara teknis diatur melalui Surat Keputusan Dekan, yang disesuaikan dengan kondisi persyaratan yang disebutkan pada ayat (3) pasal ini.

Bagian Keenam **Tugas Akhir Mahasiswa** **Pasal 53** **Program Vokasi**

1. Seorang mahasiswa ditugaskan membuat tugas akhir yang berbentuk karya ilmiah, yaitu berbentuk laporan dengan memanfaatkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan desain sesuai dengan keahlian program studi dan dituliskan berdasarkan penyelesaian permasalahan sesuai dengan hasil kuliah keahliannya.
2. Mahasiswa diperkenankan membuat tugas akhir bila memenuhi syarat – syarat sebagai berikut:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik berjalan.
 - b. Telah menjalani seluruh mata kuliah wajib dan mengumpulkan sejumlah SKS tertentu sesuai dengan yang ditetapkan pada Peraturan Akademik Fakultas masing – masing.
 - c. Memiliki IP Kumulatif serendah – rendahnya 2,75
 - d. Tidak memiliki nilai E atau D untuk seluruh mata kuliah yang menjadi beban studi.
 - e. Memenuhi seluruh syarat – syarat lainnya yang tercantum pada peraturan akademik fakultas masing – masing.
3. Metode penyusunan Tugas Akhir diatur di dalam Buku Pedoman Penyusunan Tugas Akhir (Tugas Akhir, Skripsi dan Tesis) oleh Fakultas masing – masing.
4. Tugas Akhir program Vokasi selama – lamanya hanya 6 bulan sejak SK Tugas Akhir dikeluarkan oleh Dekan Fakultas, dan jika diperpanjang harus mendapatkan persetujuan dari Dekan di tempat program studi vokasi berada.
5. Dalam penyusunan Tugas Akhir, mahasiswa dibimbing oleh dua orang dosen pembimbing yang diusulkan oleh Ketua Program Studi kepada Dekan dan disahkan oleh Dekan dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan oleh Dekan melalui Surat Keputusan Dekan.

6. Pembimbing Tugas Akhir merupakan dosen tetap yayasan, yang disesuaikan dengan keahliannya merujuk pada Kelompok Dosen Berdasarkan Keahlian (KDBK)
7. Tugas Akhir bagi program studi jenjang vokasi merupakan ujian terakhir yang wajib dijalani oleh semua mahasiswa, yang dilakukan secara komprehensif untuk mendapatkan gelar ahli madya sesuai dengan bidang ilmunya.
8. Tugas Akhir ujian dilaksanakan secara lisan baik dalam bentuk luring maupun daring sesuai dengan kebijakan fakultas masing – masing.
9. Penguji, waktu pengujian dan format penilaian ujian ditetapkan oleh Dekan melalui Peraturan Akademik Fakultas.
10. Predikat kelulusan jenjang pendidikan vokasi diatur melalui Surat Keputusan Rektor.

Pasal 54 **Program Sarjana**

1. Seorang mahasiswa program sarjana ditugaskan membuat tugas akhir dalam bentuk skripsi yaitu karya ilmiah di bidang ilmunya masing – masing yang dituliskan berdasarkan data perancangan, pengembangan, penelitian, studi kepustakaan, praktik kerja lapangan, magang kerja, atau tugas lain yang dalam pelaksanaannya ditentukan dan diatur oleh fakultas masing – masing.
2. Mahasiswa diperkenankan membuat tugas akhir bila memenuhi syarat – syarat sebagai berikut:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik berjalan
 - b. Telah menjalani seluruh mata kuliah wajib dan mengumpulkan sejumlah SKS tertentu sesuai dengan yang ditetapkan pada Peraturan Akademik Fakultas masing – masing.
 - c. Memiliki IP Kumulatif serendah – rendahnya 2,50
 - d. Tidak memiliki nilai F, E atau D untuk seluruh mata kuliah yang menjadi beban studi.
 - e. Memenuhi seluruh syarat – syarat lainnya yang tercantum pada peraturan akademik fakultas masing – masing.
3. Metode penyusunan Skripsi diatur di dalam Buku Pedoman Penyusunan Tugas Akhir (Tugas Akhir, Skripsi dan Tesis) oleh Fakultas masing – masing.
4. Penyelesaian skripsi selama – lamanya hanya 12 bulan sejak SK Penulisan Skripsi dikeluarkan oleh Dekan Fakultas, dan jika diperpanjang harus mendapatkan persetujuan dari Dekan di tempat program studi berada sesuai dengan peraturan yang berlaku di fakultas.
5. Dalam penyusunan skripsi, mahasiswa dibimbing oleh 1 (satu) orang dosen pembimbing yang diusulkan oleh Ketua Program Studi kepada Dekan dan disahkan oleh Dekan dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan oleh Dekan melalui Surat Keputusan Dekan.
6. Pembimbing Tugas Akhir merupakan dosen tetap yayasan, yang disesuaikan dengan keahliannya merujuk pada Kelompok Dosen Berdasarkan Keahlian (KDBK).
7. Skripsi bagi program studi jenjang sarjana merupakan ujian terakhir yang wajib dijalani oleh semua mahasiswa, yang dilakukan secara komprehensif untuk mendapatkan gelar sarjana sesuai dengan bidang ilmunya, dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing dan Program Studi yang bersangkutan;
 - b. Mempublikasikan skripsinya dalam bentuk artikel ilmiah ke portal jurnal, minimal *Letter of Accepted* (LoA);
 - c. Syarat lainnya diatur di dalam Peraturan Akademik Fakultas.
8. Jumlah penguji dalam ujian akhir komprehensif sebanyak 2 (dua) orang
9. Seorang mahasiswa dapat tidak melalui ujian akhir skripsi secara komprehensif jika memenuhi hal sebagai berikut:

- a. Memiliki nilai IP Kumulatif serendah – rendahnya 3,51 tanpa memiliki nilai serendah – rendahnya C untuk seluruh mata kuliah yang menjadi beban studinya.
 - b. Mempublikasi karya ilmiah dalam bentuk artikel ilmiah dengan status *published* (telah terbit) pada jurnal nasional yang bereputasi SINTA 2 atau jurnal internasional bereputasi Scopus Q3 dengan Coverage 1 tahun lebih lama dari terbitnya artikel, minimal 2 pekan sebelum wisuda dilaksanakan oleh universitas.
 - c. Untuk artikel dengan status *published* ada jurnal internasional bereputasi Scopus Q3 dapat terdiri dari sekelompok mahasiswa sebanyak – banyaknya 2 orang mahasiswa dengan 2 orang dosen pembimbing.
10. Tugas Akhir ujian dilaksanakan secara lisan baik dalam bentuk luring maupun daring sesuai dengan kebijakan fakultas masing – masing.
 11. Penguji, waktu pengujian dan format penilaian ujian ditetapkan oleh Dekan melalui Peraturan Akademik Fakultas.
 12. Predikat kelulusan jenjang pendidikan sarjana diatur melalui Surat Keputusan Rektor.

Pasal 55 **Program Magister**

1. Seorang mahasiswa program magister ditugaskan membuat tugas akhir dalam bentuk tesis yaitu karya ilmiah di bidang ilmunya masing – masing yang dituliskan berdasarkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan kedalaman kajian yang dibahas dengan menggunakan data dan fakta yang berasal dari hasil penelitian – penelitian yang relevan.
2. Mahasiswa diperkenankan membuat tesis bila memenuhi syarat – syarat sebagai berikut:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik berjalan.
 - b. Telah menjalani seluruh mata kuliah wajib dan mengumpulkan sejumlah SKS tertentu sesuai dengan yang ditetapkan pada Peraturan Akademik Fakultas masing – masing.
 - c. Memiliki IP Kumulatif serendah – rendahnya 3,00
 - d. Memenuhi seluruh syarat – syarat lainnya yang tercantum pada peraturan akademik fakultas masing – masing.
3. Metode penyusunan tesis diatur di dalam Buku Pedoman Penyusunan Tugas Akhir (Tugas Akhir, Skripsi dan Tesis) oleh Fakultas masing – masing.
4. Penyelesaian tesis selama – lamanya 3 (tiga) semester sejak SK Penulisan Skripsi dikeluarkan oleh Dekan Fakultas, dan jika diperpanjang harus mendapatkan persetujuan dari Dekan di tempat program studi berada sesuai dengan peraturan yang berlaku di fakultas.
5. Dalam penyusunan tesis, mahasiswa dibimbing oleh dua orang dosen pembimbing yang diusulkan oleh Ketua Program Studi kepada Dekan dan disahkan oleh Dekan dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan oleh Dekan melalui Surat Keputusan Dekan.
6. Tesis bagi program studi jenjang sarjana merupakan ujian terakhir yang wajib dijalani oleh semua mahasiswa, yang dilakukan secara komprehensif untuk mendapatkan gelar magister manajemen (MM), dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing dan Program Studi yang bersangkutan;
 - b. Mempublikasikan skripsinya dalam bentuk artikel ilmiah ke portal jurnal, minimal *Letter of Accepted (LoA)*;
 - c. Syarat lainnya diatur di dalam Peraturan Akademik Fakultas.
7. Seorang mahasiswa dapat tidak melalui ujian akhir tesis secara komprehensif jika memenuhi hal sebagai berikut:
 - a. Mempublikasi karya ilmiah dalam bentuk artikel ilmiah dengan status *published* (telah terbit) pada jurnal internasional bereputasi minimal terindeks Scopus Q3

- dengan Coverage 1 tahun lebih lama dari terbitnya artikel, minimal 2 pekan sebelum wisuda dilaksanakan oleh universitas.
- b. Jika ketentuan pada butir (a) pada ayat ini tidak terpenuhi, maka mekanisme Tugas Akhir (Tesis) sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di UnHar Medan.
 8. Tugas Akhir ujian dilaksanakan secara lisan baik dalam bentuk luring maupun daring sesuai dengan kebijakan fakultas masing – masing.
 9. Penguji, waktu pengujian dan format penilaian ujian ditetapkan oleh Dekan melalui Peraturan Akademik Fakultas.
 10. Predikat kelulusan jenjang pendidikan magister diatur melalui Surat Keputusan Rektor.

Bagian Ketujuh **Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)** **Pasal 56**

1. UnHar Medan menyelenggarakan RPL yang merupakan pengakuan capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
2. UnHar Medan menyelenggarakan hanya untuk Program Studi yang terakreditasi B atau Baik Sekali.
3. Dalam penyelenggaraan RPL dimaksud, UnHar Medan hanya menyelenggarakan RPL untuk melanjutkan pendidikan formal.

Pasal 57 **RPL Untuk Melanjutkan Pendidikan Formal**

1. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal sebagaimana yang dimaksud pada pasal 56 ayat 3 meliputi:
 - a. Pengakuan atas Capaian Pembelajaran dari Pendidikan Formal melalui transfer kredit SKS
 - b. Pengakuan atas Capaian Pembelajaran dari Pendidikan Nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja melalui perolehan kredit SKS
2. Baik RPL melalui transfer kredit SKS dan atau melalui perolehan kredit SKS, maksimal SKS yang dapat diakui adalah 70% dari jumlah beban SKS yang ditetapkan UnHar Medan atau minimal masa studi adalah 2 (dua) tahun untuk semua program studi yang menyelenggarakan RPL.
3. Syarat dan tahapan pengakuan atas Capaian Pembelajaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf a dan b lebih lanjut diatur di dalam Pedoman Penyelenggaraan RPL yang ditetapkan oleh Rektor.
4. RPL ini tidak berlaku bagi pemohon:
 - a. Pernah berkuliah di UnHar MedanMedan, namun keluar karena keinginan sendiri dan atau dinyatakan *dropout*.
 - b. Dinyatakan dropout oleh perguruan tinggi lainnya.

Bagian Kedelapan **Pengalaman Belajar Yang Dapat Disetarakan Dengan SKS Perkuliahan** **Pasal 58**

1. UnHar Medan mengakomodir dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan konversi atas kegiatan yang telah dilakukannya baik kegiatan akademik, non akademik, kegiatan kokurikuler maupun ekstrakurikuler menjadi SKS perkuliahan.

2. Mekanisme pelaksanaan alih kredit diatur oleh masing – masing fakultas, dengan menentukan jenis kegiatan akademik, non akademik, kegiatan kokurikuler maupun ekstrakurikuler yang dapat diakui dan diseterakan dengan SKS perkuliahan, seperti:
 - a. Prestasi mahasiswa dalam perlombaan ilmiah atau non ilmiah tingkat regional, nasional ataupun internasional.
 - b. Mahasiswa menulis buku.
 - c. Mahasiswa atau tim mahasiswa mendapatkan HKI atas karya cipta yang mereka buat.
 - d. Mahasiswa mendapatkan sertifikat program sertifikasi yang diakui secara nasional ataupun internasional.
 - e. Dan lain sebagainya.
3. Aturan umum tentang pengakuan dan penyetaraan alih kredit perlu untuk diatur dengan Peraturan Rektor yang terpisah dari peraturan akademik ini.

Pasal 59

Proses Konversi SKS Perkuliahan

1. Fakultas menetapkan aturan konversi dari kegiatan yang diakui menjadi setara mata kuliah dengan jumlah SKS yang diakui.
2. Proses konversi dilakukan setelah kegiatan selesai dilakukan dan dilaporkan atau diproses untuk mendapatkan pengakuan konversi SKS melalui Kelompok Dosen Berdasarkan Keahlian (KDBK) yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi, dan seluruh pelaksanaannya didokumentasikan secara baik.
3. Nilai dan SKS yang diperoleh mahasiswa dapat dimasukkan ke dalam hasil studi mahasiswa dengan menyusunnya di dalam KRS di awal semester atau semester sedang berjalan atau semester berikutnya setelah mahasiswa menerima bukti pengakuan SKS.

Pasal 60

Proses Konversi SKS Perkuliahan Kelas Karyawan

1. Konversi SKS Perkuliahan berlaku bagi mahasiswa pada kelas karyawan.
2. Proses konversi dilakukan setelah kegiatan selesai dilakukan dan dilaporkan atau diproses untuk mendapatkan pengakuan konversi SKS melalui Kelompok Dosen Berdasarkan Keahlian (KDBK) yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi, dan seluruh pelaksanaannya didokumentasikan secara baik.
3. Nilai dan SKS yang diperoleh mahasiswa dapat dimasukkan ke dalam hasil studi mahasiswa dengan menyusunnya di dalam KRS di awal semester atau semester sedang berjalan atau semester berikutnya setelah mahasiswa menerima bukti pengakuan SKS.
4. Peraturan lebih lanjut tentang pasal ini diatur dalam Peraturan Akademik Fakultas.

Bagian Kesembilan

Penilaian Kemampuan Akademik (Evaluasi Hasil Belajar)

Pasal 61

Nilai Akhir

1. Penilaian kemampuan akademik suatu mata kuliah dilakukan melalui tugas terstruktur, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, kegiatan praktikum dan lain sebagainya dimaksudkan untuk menentukan nilai akhir (NA) dengan pembobotan tertentu.
2. Ujian tengah semester dan ujian akhir semester dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan di dalam Kalender Akademik.

3. Hasil penilaian akhir mata kuliah dinyatakan dengan Huruf dan angka seperti pada tabel berikut ini:

Huruf	Kisaran Nilai	Angka	Kategori
A	>80 – 100	4,00	Sangat Baik Sekali
B+	>75 – 80	3,50	Baik Sekali
B	>69 – 75	3,00	Baik
C+	>60 – 69	2,50	Cukup Baik
C	>55 – 60	2,00	Cukup
D+	>50 – 55	1,50	Kurang Cukup
D	>44 – 50	1,00	Kurang
E	0 – 44	0,00	Sangat Kurang Cukup
F	-	-	Mengulang Semester Berikutnya

Pasal 62
Ujian Perbaikan (Remedial)

1. Ujian Remedial diselenggarakan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai akhir suatu mata kuliah yang pernah ditempuh pada satu semester tertentu.
2. Mahasiswa yang dapat memperbaiki nilai akhir mata kuliah jika memperoleh nilai minimal B.
3. Mahasiswa yang telah menjalani ujian perbaikan hanya memperoleh nilai maksimal B+, dan jika nilai yang dihasilkan setelah pelaksanaan ujian perbaikan lebih rendah dari sebelumnya, maka nilai akhir yang digunakan adalah nilai yang tertinggi.
4. Pelaksanaan ujian perbaikan ini selanjutnya diatur di dalam Peraturan Akademik Fakultas masing – masing.

Pasal 63
Program Semester Antara

1. Program Semester Pendek atau Semester Antara dilaksanakan diantara semester genap dan semester gasal (Libur Tahun Akademik Baru) sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Indonesia.
2. Semester Pendek lebih lanjut diatur di dalam Peraturan Akademik Fakultas masing – masing, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Semester pendek meliputi kegiatan tatap muka, tugas terstruktur, tugas mandiri, ujian tengah semester dan ujian akhir semester, yang waktu pelaksanaannya diatur oleh fakultas masing - masing.
 - b. Kurikulum yang digunakan pada semester pendek mengacu pada kurikulum yang berlaku saat semester pendek akan dijalankan.
 - c. Nilai maksimal mata kuliah yang ditempuh pada semester pendek adalah B+
 - d. Semester pendek diselenggarakan sekurang – kurangnya 6 (enam) pekan dengan tatap muka sebanyak 12 pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
 - e. Beban SKS mata kuliah yang diambil pada semester antara maksimal 9 SKS.

Pasal 64
Semester Antara Khusus

1. Ujian khusus diselenggarakan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai akhir suatu mata kuliah yang pernah ditempuh pada satu semester tertentu.

2. Mahasiswa yang mendapatkan hak menjalani ujian antara khusus adalah mahasiswa semester akhir yang telah mengumpulkan kredit sebanyak 138 – 144 SKS dan telah menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dan telah melaksanakan Seminar Hasil, tetapi IP Kumulatif yang dicapai 2,50 atau memiliki nilai D.
3. Beban SKS yang dapat diambil pada ujian antara khusus sebanyak 9 SKS dikurang jumlah SKS yang sudah diambil pada ujian antara.
4. Hasil akhir ujian khusus nilai maksimum diperbolehkan adalah B.
5. Pelaksanaan ujian khusus ini lebih lanjut diatur di dalam Peraturan Akademik Fakultas masing – masing.

Pasal 65
Ujian Susulan

1. Ujian susulan diselenggarakan oleh fakultas dengan alasan khusus yang disertai dengan bukti formal yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Ujian susulan berlaku untuk setiap mata kuliah dan berhak ditempuh oleh semua mahasiswa.
3. Pelaksanaan ujian susulan ini lebih lanjut diatur di dalam Peraturan Akademik Fakultas masing – masing.

Bagian Kesepuluh
Penanganan Komplain Nilai Mahasiswa
Pasal 66

1. Dosen diminta untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyampaikan keluhannya terhadap keputusan nilai akhir yang diberikan oleh dosen dengan cara yang sopan dan tidak menunjukkan hal – hal kekerasan secara fisik.
2. Mahasiswa wajib menunjukkan bukti otentik untuk dapat membatalkan keputusan nilai akhir yang diberikan dosen pengampu mata kuliah.
3. Dosen dapat menerima bukti otentik tersebut yang selanjutnya merubah keputusan nilai akhir yang diberikan kepada mahasiswa, ataupun dosen dapat menolak bukti yang ditunjukkan oleh mahasiswa dan tidak merubah keputusan nilai akhir yang diberikannya kepada mahasiswa.
4. Jika masalah tidak dapat diselesaikan secara memuaskan, maka mahasiswa dapat mengajukan keluhan secara tertulis disertai dengan bukti otentik kepada Ketua Program Studi.
5. Pelaksanaan penanganan komplain nilai mahasiswa lebih lanjut diatur di dalam Peraturan Akademik Fakultas masing – masing.

Bagian Kesebelas
Predikat Kelulusan
Pasal 67

1. Rentang Nilai IP Kumulatif Predikat Kelulusan yang berlaku di UnHar Medan adalah sebagai berikut:

Rentang Nilai IPK	Predikat Kelulusan
2,00 – 2,75	Lulus
2,76 – 3,00	Memuaskan
3,01 – 3,50	Sangat Memuaskan
>3,50	Dengan Pujian

2. Kelulusan dengan predikat Dengan Pujian (*Cumlaude*) ditentukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. Masa Studi
 - b. Tidak pernah mendapatkan sanksi akademik dan non akademik baik dari Program Studi, Fakultas maupun Universitas.
 - c. Tidak memiliki nilai C pada semua mata kuliah
3. Ketentuan dan syarat lainnya dapat ditetapkan oleh Fakultas masing – masing melalui Peraturan Akademik Fakultas.

Bagian Keduabelas
Mahasiswa Putus Studi (Dropout)
Pasal 68

1. Mahasiswa jenjang pendidikan vokasi, sarjana maupun magister dievaluasi secara berkala untuk setiap akhir semester oleh Ketua Program Studi.
2. Mahasiswa jenjang pendidikan vokasi, sarjana maupun magister berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Ketua Program Studi akan dinyatakan Putus Studi (*Dropout*) berdasarkan Keputusan Rektor.
3. Mahasiswa yang dinyatakan *dropout*, jika memenuhi syarat berikut ini:
 - a. Mengajukan permohonan untuk putus studi (*dropout*) dan bukan permohonan pindah studi, secara tertulis dan telah mendapatkan persetujuan dari Dekan.
 - b. Melewati masa studi yang dibebankan kepada mahasiswa bersangkutan.
 - c. Tidak melakukan registrasi sebanyak 3 (tiga) semester berturut – turut tanpa ada keterangan secara tertulis yang diberikan kepada Dekan dan atau Rektor.
 - d. Melakukan tindakan melawan hukum positif dan norma – norma yang berlaku di masyarakat, dan atau tidak mengindahkan peraturan akademik dan peraturan lainnya yang berlaku di UnHar Medan.

Bagian Ketigabelas
Ijazah, Wisuda, Sebutan Gelar dan Penghargaan
Pasal 69
Ijazah dan Pendamping Ijazah

1. Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan diberikan ijazah, transkrip nilai akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), sertifikat, gelar dan sebutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Ijazah untuk mahasiswa baik untuk program diploma, sarjana, dan magister ditandatangani oleh Rektor dan Dekan, sedangkan untuk SKPI ditandatangani oleh Dekan dan Ketua Program Studi, dan untuk Transkrip Nilai ditandatangani oleh Dekan.
3. Penerbitan ijazah dan penyerahannya kepada mahasiswa dilakukan jika mahasiswa telah menyelesaikan seluruh proses administrasi yang berlaku di UnHar Medan.

Pasal 70
Wisuda

1. Wisuda diselenggarakan oleh Universitas sebagai bentuk akhir dari pelaksanaan program pendidikan bagi mahasiswa pada jenjang pendidikan vokasi, sarjana dan magister di UnHar Medan.
2. Pelaksanaan prosesi wisuda ditentukan dan diatur berdasarkan keputusan Rektor dengan mempertimbangkan pendapat dan usulan Senat Akademik Universitas.
3. Pada acara wisuda, Rektor dapat memberikan penghargaan kepada wisudawan yang dinyatakan berprestasi berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku di UnHar Medan.

Pasal 71
Sebutan Gelar Akademik

1. Lulusan pendidikan vokasi dan akademik UnHar Medan, berhak untuk menggunakan gelar vokasi dan akademik sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di UnHar Medan.
2. Gelar untuk lulusan vokasi ahli madya untuk lulusan program diploma III, ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan A.Md dan diikuti dengan inisial Program Studi atau bidang keahliannya.
3. Gelar untuk lulusan pendidikan akademik terdiri dari:
 - a. Sarjana yang ditulis dibelakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf S. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmunya.
 - b. Magister yang ditulis dibelakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf M. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmunya.
4. Sebutan dan gelar yang diberikan kepada lulusan UnHar Medan ditetapkan dengan keputusan Rektor dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 72
Penghargaan

1. Penghargaan dapat diberikan kepada mahasiswa, tenaga kependidikan dan dosen yang dinilai memiliki prestasi, serta dan pihak lain di luar sivitas akademika UnHar Medan yang memberikan kontribusi yang sangat besar dalam bidang akademik baik untuk UnHar Medan sendiri ataupun untuk masyarakat luas.
2. Penghargaan seperti yang dimaksud pada ayat (1) pada pasal ini lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VII
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK (PA)

Pasal 73
Tugas Dosen Penasehat Akademik

1. Penasehat Akademik adalah dosen yang memberikan bantuan berupa nasehat akademik kepada mahasiswa, sesuai dengan program studinya, untuk meningkatkan kemampuan akademik mahasiswa, sehingga program studinya selesai dengan baik.
2. Penasehat Akademik memiliki tugas secara umum dan tugas kepenasehatannya sebagai dosen PA.
3. Tugas secara umum dari Dosen Penasehat Akademik adalah sebagai berikut:
 - a. Memberikan informasi tentang pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang bagi kegiatan akademik dan non akademik.
 - b. Membantu mahasiswa dalam mengatasi masalah-masalah akademik yang didiskusikan oleh mahasiswa.
 - c. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik (keterampilan belajar) sehingga tumbuh kemandirian belajar untuk keberhasilan studinya sebagai seorang ahli.
 - d. Memberi rekomendasi tentang tingkat keberhasilan belajar mahasiswa untuk keperluan tertentu.
 - e. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan kepribadian menuju terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang berwawasan, berfikir dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai agama, kebangsaan serta adat dan berbagai norma positif lainnya.
 - f. Membantu mahasiswa mengembangkan wawasan belajar keilmuan secara mandiri sepanjang hayat.

- g. Memberi peringatan pada mahasiswa yang terkena evaluasi akademik yaitu mahasiswa yang IP Kumulatif kurang dari 2 dan SKS yang dicapai kurang dari 20 SKS (pada semester 2), kurang dari 48 SKS (pada semester 4), kurang dari 72 SKS (pada semester 6) dan kurang dari 96 SKS (pada semester 8).
- h. Membantu mengarahkan mahasiswa yang akan mengambil jalur merdeka belajar.
- 4. Tugas secara kepenasehatan dari Dosen Penasehat Akademik adalah sebagai berikut:
 - a. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap semester dosen PA harus memperhatikan hasil belajar mahasiswa asuhannya secara perorangan atau kelompok.
 - b. Setiap dosen PA harus selalu memperhatikan Kode Etik Kehidupan Kampus.
 - c. Ketentuan dan peraturan tentang kepenasehatan dosen PA diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Akademik fakultas masing – masing.
 - d. Setiap dosen PA wajib melaporkan tugasnya secara berkala kepada pimpinan fakultas.
 - e. Pimpinan fakultas wajib untuk memperhatikan hak – hak dosen PA.

Pasal 74

Kewajiban Dosen Pensehat Akademik

1. Dosen PA memiliki kewajiban untuk mengevaluasi pengisian KRS dan bertanggungjawab atas kebenaran isinya.
2. Dosen PA wajib memastikan kebenaran jumlah SKS yang boleh diambil mahasiswa dalam semester yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan akademik yang berlaku.
3. Dosen PA berkewajiban untuk mengevaluasi dan memberikan persetujuan terhadap Rencana Studi mahasiswa setiap semester yang tertulis di dalam KRS.
4. Sebelum ditetapkan jumlah beban studi mahasiswa, Dosen PA berkewajiban untuk memberikan penjelasan secukupnya atas keputusan yang diambil mahasiswa, agar mahasiswa menyadari dan menerima beban dan tanggungjawab yang harus dilakukannya terkait dengan jumlah SKS dan mata kuliah yang akan ditempuhnya.

BAB VIII

PELAKSANAAN OUTCOME BASED EDUCATION (OBE)

Pasal 75

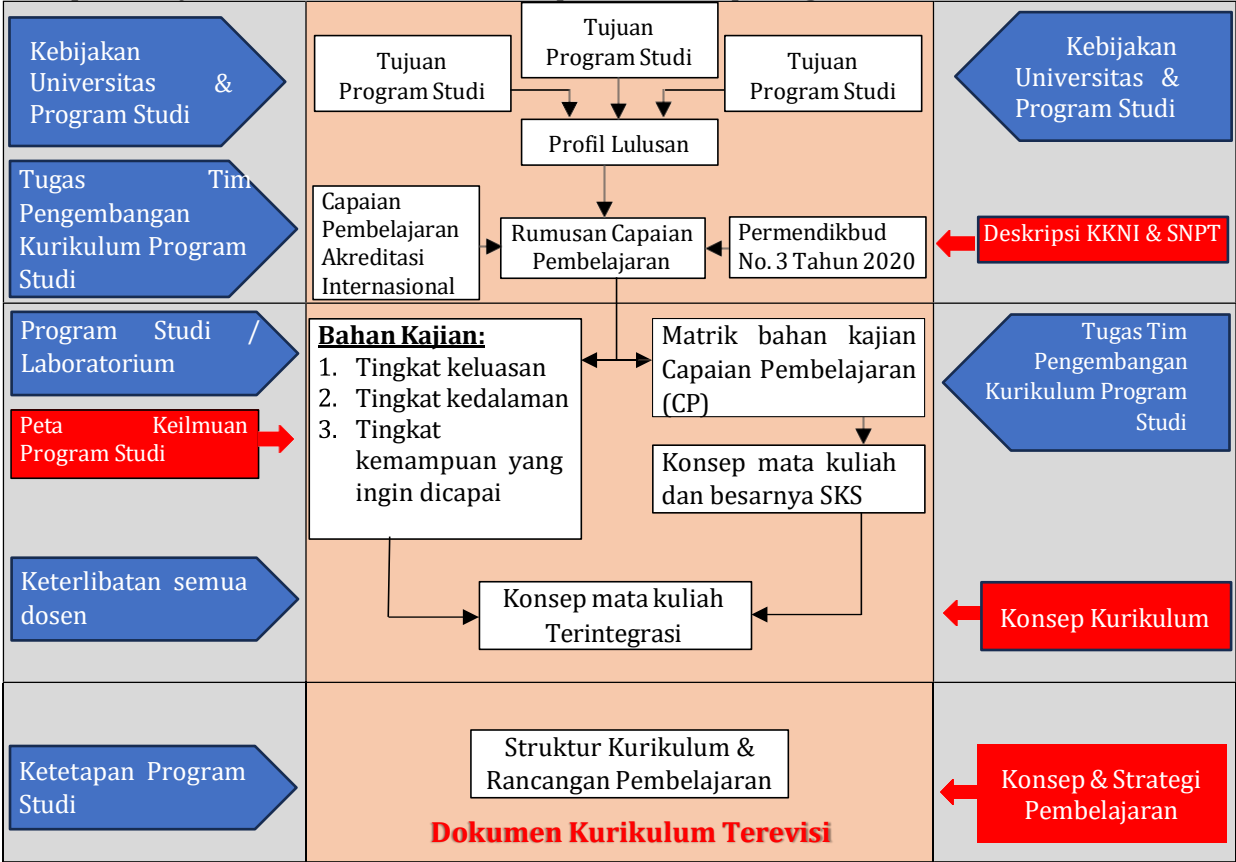
Konsep Pendidikan OBE

1. UnHar Medan menerapkan konsep pendidikan OBE untuk menyiapkan mahasiswa dalam mengenal potensi dirinya dan siap untuk melaksanakan kehidupan yang bermanfaat bagi masyarakat melalui proses pengembangan diri (*self-development*).
2. Sehubungan dengan pelaksanaan OBE ini, fungsionaris wajib memastikan hal berikut:
 - a. Tujuan Pendidikan Program Studi (TPPS), yaitu pernyataan yang menggambarkan pencapaian karir dan profesi yang disiapkan oleh program studi untuk dicapai oleh lulusannya dalam beberapa tahun pertama setelah lulus dan harus terukur.
 - b. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yaitu kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan program studi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang program studinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
 - c. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yaitu capaian pembelajaran yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah mencakup aspek sikap, keterampilan dan pengetahuan yang dirumuskan berdasarkan beberapa CPL yang dibebankan pada mata kuliah.

3. Seluruh dosen memiliki kewajiban yang sama untuk memahami konsep dan prinsip OBE dengan cara meningkatkan kemampuannya masing – masing untuk keterlaksanaan pendidikan OBE.

Pasal 76
Kurikulum OBE

1. Kurikulum OBE di UnHar Medan menjadi landasan utama penyelenggaraan pendidikan vokasi dan akademik untuk mencapai hasil belajar sesuai dengan standar lulusan UnHar Medan.
2. Kurikulum OBE menjadi acuan pokok bagi setiap program studi dalam merencanakan dan mengendalikan proses belajar mengajar.
3. Kurikulum OBE disusun berdasarkan visi dan misi UnHar Medan dengan mempertimbangkan hasil capaian lulusan yang berkompotensi tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan pengetahuan dan teknologi.
4. Kurikulum OBE pada suatu program studi mencakup suatu kesatuan susunan mata kuliah untuk semua tingkatan yang disusun secara terintegrasi yang memungkinkan mahasiswa memperoleh outcome lulusan yang ditetapkan oleh program studi, dengan mempertimbangkan pemahaman mahasiswa dalam bidang ilmu terkait.
5. Kurikulum disahkan oleh Rektor setelah diverifikasi oleh Dekan dan Wakil Rektor bidang akademik.
6. Tahapan Penyusunan Kurikulum OBE dapat dilihat seperti gambar berikut;



Sumber: Benchmarking Pedoman Akademik UB, 2023

Pasal 77
Proses Pembelajaran OBE

- Karakteristik proses pembelajaran OBE terdiri dari:
1. Interaktif, capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara dosen dan mahasiswa.

2. Holistik, proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir mahasiswa yang komprehensif dan luas berlandaskan keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
3. Integratif, capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi dalam satu kesatuan program yang satu disiplin ataupun multidisiplin bidang ilmu.
4. Saintifik, capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma dan kaidah ilmu pengetahuan yang menjunjung tinggi nilai agama dan kebangsaan.
5. Kontekstual, capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam bidang ilmu dan keahliannya.
6. Tematik, capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin bidang ilmu.
7. Efektif, capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimal.
8. Kolaboratif, capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu mahasiswa untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan dan keterampilan yang baik.
9. Berpusat pada mahasiswa, capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian dan kebutuhan mahasiswa serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Pasal 78

Perencanaan Pembelajaran OBE

1. Perencanaan pembelajaran OBE wajib disusun untuk setiap mata kuliah dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang ditetapkan dan dikembangkan secara mandiri oleh dosen mata kuliah baik secara individu maupun secara bersama – sama dalam bidang ilmu di dalam program studi.
2. RPS di UnHar Medan minimal memuat hal berikut ini:
 - a. Nama Universitas, Fakultas dan Program Studi disertai dengan lambang Universitas pada sisi sebelah kirinya.
 - b. Nama mata kuliah, kode mata kuliah, rumpun mata kuliah, bobot SKS, semester berjalan dan tanggal penyusunan RPS.
 - c. Tandatangan pihak yang mengesahkan atau yang mengotorisasi RPS (dosen/kelompok dosen pengembang RPS, koordinator mata kuliah, ketua program studi)
 - d. Capaian pembelajaran (CP) yang terdiri dari Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK).
 - e. Deskripsi singkat mata kuliah
 - f. Bahan kajian materi pembelajaran
 - g. Referensi
 - h. Media pembelajaran (baik perangkat lunak maupun perangkat keras)
 - i. Mata Kuliah yang disyaratkan
 - j. Rincian Pekan Pertemuan berdasarkan Sub-CPMK
3. Lebih lanjut tentang format RPS disusun oleh Wakil Rektor Bidang akademik bersama – sama dengan Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal (LPMPI).

4. Perencanaan pembelajaran yang terkait dengan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat wajib mengacu kepada Standar Mutu Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UnHar Medan.

Pasal 79

Pelaksanaan Pembelajaran OBE

1. Pelaksanaan pembelajaran berbasis OBE harus sesuai dengan RPS yang telah ditetapkan oleh dosen dan Ketua Program Studi, dan dijalankan secara sistematis dan terstruktur dan dapat diukur oleh dosen saat dilakukannya asesmen terhadap kemampuan mahasiswanya.
2. Metode pembelajaran berbasis OBE dapat dipilih untuk dilaksanakan saat pembelajaran mata kuliah diantaranya, diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah atau metode pembelajaran lain yang secara efektif dapat memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
3. Setiap mata kuliah dapat menggunakan salah satu atau gabungan bentuk pembelajaran berikut:
 - a. Kuliah;
 - b. Responsi dan tutorial;
 - c. Seminar;
 - d. Praktikum, praktik studio, bengkel, lapangan dan praktik kerja;
 - e. Penelitian, perancangan atau pengembangan;
 - f. Pelatihan bela negara;
 - g. Pertukaran pelajar;
 - h. Magang;
 - i. Wirausaha;
 - j. Pengabdian kepada masyarakat dan atau bentuk lainnya.
4. Bentuk pembelajaran penelitian, perancangan atau pengembangan dan bentuk pembelajaran pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan pembelajaran mahasiswa di bawah bimbingan dosen untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
5. Bentuk pembelajaran seperti pada ayat (3) pasal ini, dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi, yang terdiri dari:
 - a. Pendidikan merdeka belajar 1 Semester di UnHar Medan pada prodi berbeda
 - b. Pendidikan merdeka belajar 2 Semester di luar UnHar Medan pada prodi yang sama atau prodi yang berbeda
 - c. Pendidikan merdeka belajar 2 semester di luar UnHar Medan Non PT
 - d. Pendidikan merdeka belajar 2 semester di luar UnHar Medan dapat dilakukan 1 semester di PT yang berbeda dan 1 semester di Non PT.

Pasal 80

Penilaian (Asesmen) Pembelajaran OBE

1. Dosen UnHar Medan dalam melakukan penilaian wajib menggunakan prinsip sebagai berikut:
 - a. Edukatif, penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan dengan maksimal.
 - b. Autentik, penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.

- c. Objektif, penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
 - d. Akuntabel, penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas yang disepakati pada saat kontrak kuliah dan dipahami oleh mahasiswa.
 - e. Transparan, penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
2. Bentuk penilaian dan pembelajaran yang dapat dijadikan contoh dapat dilihat pada tabel berikut:

Bentuk Penilaian	Bentuk Pembelajaran yang memungkinkan untuk dinilai
Bentuk Esai	
Ujian Esai	Jawaban pertanyaan, dan ketepatan membentuk struktur jawaban
Open Book	Seperti halnya ujian esai, tetapi dengan memori mahasiswa yang terbatas, dan juga berdasarkan cakupan/kelulusan jawaban
Tugas Take-home	Membaca dalam cakupan yang luas, menghubungkan, mengorganisasikan, dan melihat penerapannya
Test Objektif	
Pilihan Ganda	Pengenalan, strategi, daya pemahaman
Hasil yang diarahakn	Hirarki pemahaman
Penilaian Kinerja	
Praktikum	Keterampilan dalam kerja nyata
Seminar, presentasi	Kemampuan berkomunikasi
Poster	Konsentrasi pada relevansi dan penerapan
Wawancara	Tanggapan / respon secara interaktif
Wawancara atas kejadian kritis	Refleksi, aplikasi perasaan terhadap relevansi
Proyek	Aplikasi, keterampilan dalam penelitian
Jurnal Review	Refleksi, aplikasi perasaan terhadap relevansi
Studi Kasus	Aplikasi, keterampilan profesional
Portofolio	Refleksi, kreativitas, hasil yang diinginkan

3. Penyusunan soal, tugas dan ujian yang dibuat oleh dosen wajib memperhatikan hal berikut ini:
- a. Terujinya kebenaran soal;
 - b. Sesuai dengan kompetensi outcome
 - c. Mewakili elemen kompetensi
 - d. Sesuai dengan kompleksitas materi pembelajaran
 - e. Sesuai dengan RPS yang telah disepakati oleh dosen dan mahasiswa

Pasal 81
Dokumen Portofolio Pembelajaran OBE

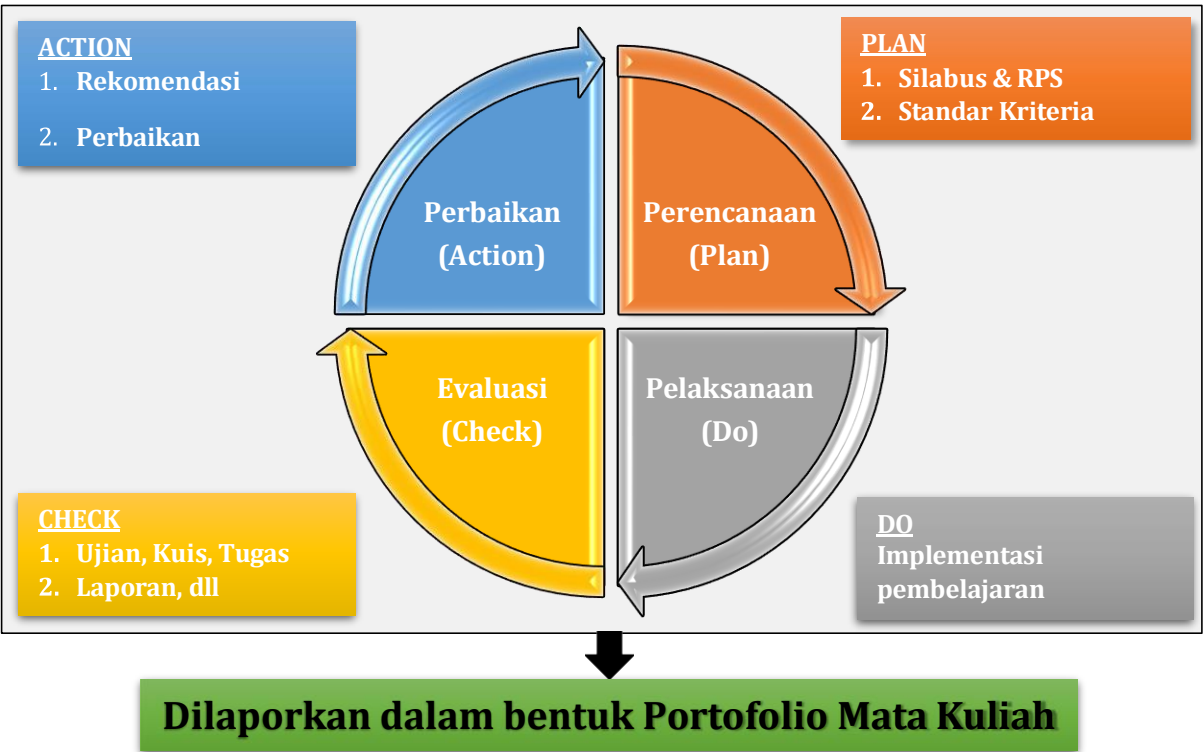
- 1. Dokumen portofolio pembelajaran OBE adalah instrumen yang digunakan untuk melihat ketercapaian CPMK pada setiap mahasiswa di kelas, yang juga dapat diagregasi pada tingkat program studi untuk melihat ketercapaian CPL Program Studi.
- 2. Portofolio mata kuliah wajib disusun oleh dosen pengampu mata kuliah pada setiap akhir semester berjalan.
- 3. Format portofolio pembelajaran OBE minimal terdiri dari uraian berikut ini:
 - a. Pendahuluan dan tujuan perkuliahan;
 - b. Deskripsi tentang mata kuliah;

- c. Metode pembelajaran yang digunakan;
- d. Media pembelajaran;
- e. Evaluasi pembelajaran dengan perangkat penilaiannya;
- f. Statistik yang menjelaskan kondisi kelas;
- g. Umpan balik mahasiswa;
- h. Refleksi dan solusi atas masalah yang dihadapi;
- i. Lampiran – lampiran yang diperlukan.

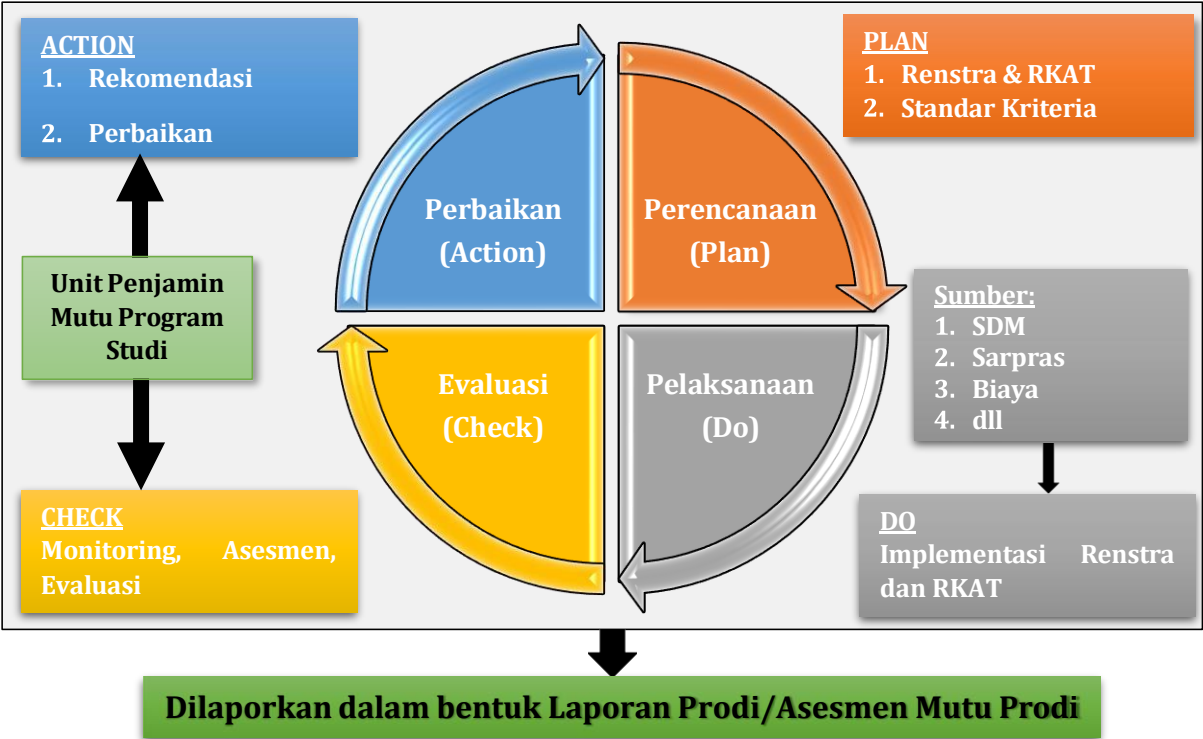
Pasal 82
Penjaminan Mutu Pembelajaran OBE

- 1. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal (LPMPI) UnHar Medan merupakan lembaga yang bertanggungjawab secara penuh tentang mutu atas pembelajaran OBE UnHar Medan.
- 2. LPMPI menjamin mutu pada kurikulum OBE dengan cara melakukan monitoring perbaikan mutu yang dilakukan secara berkelanjutan (*Continous Quality Improvement*).
- 3. Model penjaminan mutu yang dapat dilakukan oleh LPMPI seperti berikut ini:

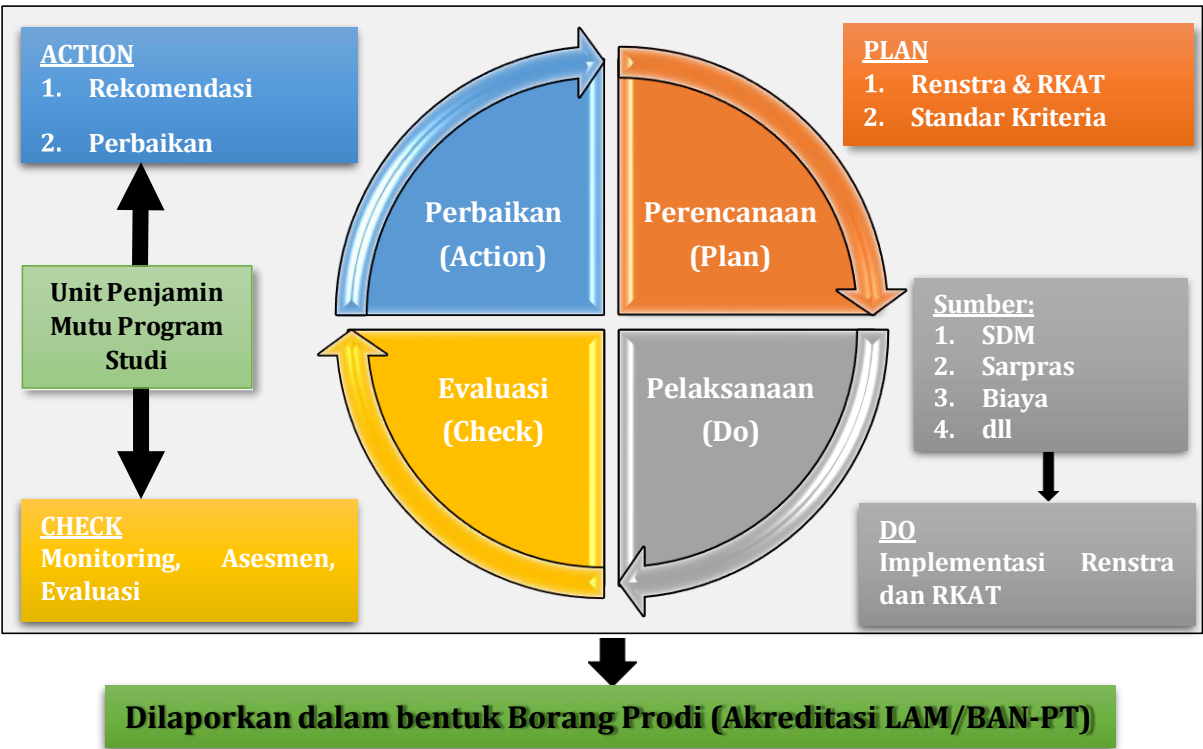
a. Model Penjaminan Mutu Mata Kuliah



b. Model Penjaminan Mutu Program Studi



c. Model Penjaminan Mutu Program Studi Untuk Akreditasi



BAB IX
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
Bagian Kesatu
Kebijakan dan Standar Merdeka Belajar UnHar Medan
Pasal 83
Kebijakan Merdeka Belajar

1. Landasan kebijakan Merdeka Belajar UnHar Medan adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020.
2. Bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi.
3. Bentuk pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah proses pembelajaran yang dapat dibagi menjadi berikut ini:
 - a. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama;
 - b. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda;
 - c. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda;
 - d. Pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi.
4. Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini, berdasarkan perjanjian kerjasama antara UnHar Medan dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga non Perguruan Tinggi, dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme konversi SKS.
5. Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini, dilaksanakan hanya bagi jenjang pendidikan sarjana.
6. Proses pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, merupakan program yang ditentukan oleh Kementerian dan atau dapat ditentukan oleh pimpinan perguruan tinggi, yang pelaksanaannya di bawah bimbingan dosen yang telah ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
7. Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa sarjana dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. Mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi di UnHar Medan sesuai dengan masa dan beban belajar yang ditetapkan di UnHar Medan;
 - b. Mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi di UnHar Medan untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) butir b, c, dan d pada pasal ini.
8. UnHar Medan wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban studi dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada pasal ini.
9. Untuk memenuhi masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah sebagai berikut:
 - a. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam program studi di UnHar Medan.
 - b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS merupakan pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama.
 - c. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS merupakan:
 - 1) Pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda;
 - 2) Pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda;

3) Pembelajaran di luar perguruan tinggi.

Pasal 84

OBE Dalam Merdeka Belajar

1. Pelaksanaan Merdeka Belajar di UnHar Medan mengikuti Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan disesuaikan dengan kondisi UnHar Medan.
2. Pilihan proses merdeka belajar yang dilaksanakan wajib merujuk pada kemampuan program studi dalam memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang sudah ditetapkan di dalam kurikulum.
3. Pelaksanaan OBE di dalam Merdeka Belajar kampus merdeka lebih lanjut diatur di dalam Peraturan Akademik Fakultas masing – masing.

Pasal 85

Standar Pelaksanaan Merdeka Belajar

1. Beban belajar program pendidikan pada jenjang pendidikan sarjana adalah 144 SKS.
2. Mata Kuliah Wajib Umum sebanyak 8 SKS terdiri dari:
 - a. Agama (2 SKS)
 - b. Pancasila (2 SKS)
 - c. Kewarganegaraan (2 SKS)
 - d. Bahasa Indonesia (2 SKS)
3. Mata Kuliah Wajib Universitas sebanyak 4 SKS, terdiri dari:
 - a. SOLUSI Entrepreneurship (2 SKS)
 - b. English for Entrepreneurship (2 SKS)
4. Mata Kuliah Wajib Fakultas sebanyak 7-14 SKS, untuk nama mata kuliah dan jumlah beban SKS diatur dalam peraturan akademik fakultas.
5. Mata Kuliah Wajib Program Studi maksimal sebanyak 111-118 SKS, sudah termasuk dalam mata kuliah peminatan/konsentrasi dan lebih lanjut diatur dalam peraturan akademik fakultas.
6. PKL merupakan Mata Kuliah Wajib Program Studi dan bukan menjadi Mata Kuliah Pilihan.
7. Paket pilihan merdeka belajar 1 semester dan 2 semester sebagai berikut:
 - a. Dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara 20 (dua puluh) SKS.
 - b. Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS.

Pasal 86

Pendistribusian SKS Dalam Kurikulum

1. UnHar Medan memfasilitasi 4 pilihan jalur bentuk merdeka belajar yang terdiri dari:
 - a. Pendidikan merdeka belajar 1 Semester di UnHar Medan pada prodi berbeda
 - b. Pendidikan merdeka belajar 2 Semester di luar UnHar Medan pada prodi yang sama atau prodi yang berbeda
 - c. Pendidikan merdeka belajar 2 semester di luar UnHar Medan Non PT
 - d. Pendidikan merdeka belajar 2 semester di luar UnHar Medan dapat dilakukan 1 semester di PT yang berbeda dan 1 semester di Non PT.
2. Pendistribusian SKS dalam kurikulum dengan pilihan jalur pendidikan bentuk Pendidikan Merdeka Belajar 1 Semester di dalam UnHar Medan (20 SKS) sebagai berikut:
 - a. Mata Kuliah Wajib Universitas sebanyak 2 SKS.
 - b. Mata Kuliah Wajib Fakultas sebanyak 4 SKS.

- c. Mata Kuliah Wajib Bidang Studi diatur lebih lanjut di dalam peraturan akademik fakultas.
3. Pendistribusian SKS dalam kurikulum dengan pilihan jalur pendidikan bentuk Pendidikan Merdeka Belajar 2 Semester di luar UnHar Medan pada prodi yang sama atau prodi yang berbeda (40 SKS) sebagai berikut:
 - a. Mata Kuliah Wajib Universitas sebanyak 2 SKS.
 - b. Mata Kuliah Wajib Fakultas sebanyak 4 SKS.
 - c. Mata Kuliah Wajib Bidang Studi diatur lebih lanjut di dalam peraturan akademik fakultas.
4. Pendistribusian SKS dalam kurikulum dengan pilihan jalur pendidikan bentuk Pendidikan Merdeka Belajar 2 Semester di luar UnHar Medan Non PT (40 SKS) sebagai berikut:
 - a. Mata Kuliah Wajib Universitas sebanyak 2 SKS.
 - b. Mata Kuliah Wajib Fakultas sebanyak 4 SKS.
 - c. Mata Kuliah Wajib Bidang Studi diatur lebih lanjut di dalam peraturan akademik fakultas.
5. Pendistribusian SKS dalam kurikulum dengan pilihan jalur pendidikan bentuk Pendidikan Merdeka Belajar 1 Semester di luar UnHar Medan di PT yang berbeda (20 SKS) dan 1 Semester di luar UnHar Medan Non PT (20 SKS) sebagai berikut:
 - a. Mata Kuliah Wajib Universitas sebanyak 2 SKS.
 - b. Mata Kuliah Wajib Fakultas sebanyak 4 SKS.
 - c. Mata Kuliah Wajib Bidang Studi diatur lebih lanjut di dalam peraturan akademik fakultas.

Bagian Kedua
Jalur Pendidikan Merdeka Belajar
Pasal 87

Jalur Pendidikan Merdeka Belajar 1 (Satu) Semester Di Dalam UnHar Medan

1. Jalur Pendidikan Merdeka Belajar 1 (satu) semester di dalam UnHar Medan merupakan proses pendidikan yang dilaksanakan di Program Studi, namun terdapat 10-20 SKS diambil dari Program Studi lain di UnHar Medan.
2. Sebaran SKS jalur pendidikan Merdeka Belajar 1 (satu) semester di dalam UnHar Medan diatur lebih lanjut dalam peraturan akademik fakultas dengan merujuk pada tabel berikut ini:

Sem	MKW UnHar Medan	MKWF	MKW BS	MKP BS	Total
5					
6					
7					
Total					

Keterangan:

Sem : Semester

MKW UnHar Medan : Mata Kuliah Wajib Universitas Harapan

MKW F : Mata Kuliah Wajib Fakultas

MKW PS : Mata Kuliah Wajib Bidang Studi

MKP PS : Mata Kuliah Pilihan Bidang Studi

Pasal 88

Jalur Pendidikan Merdeka Belajar 2 (dua) Semester Di Luar UnHar Medan

1. Jalur Pendidikan Merdeka Belajar 2 (dua) semester di luar UnHar Medan pada prodi yang sama atau prodi yang berbeda sebanyak 10-20 SKS.

2. Sebaran SKS jalur pendidikan Merdeka Belajar 2 (dua) semester di luar UnHar Medan pada prodi yang sama atau prodi yang berbeda diatur lebih lanjut dalam peraturan akademik fakultas dengan merujuk pada tabel berikut ini

Sem	MKW UnHar Medan	MKWF	MKW BS	MKP BS	Total
5					
6					
7					
Total					

Keterangan:

- Sem : Semester
MKW UnHar Medan : Mata Kuliah Wajib Universitas Harapan
MKW F : Mata Kuliah Wajib Fakultas
MKW PS : Mata Kuliah Wajib Bidang Studi
MKP PS : Mata Kuliah Pilihan Bidang Studi

Pasal 89

Jalur Pendidikan Merdeka Belajar 2 (dua) Semester Di Luar UnHar Medan Non PT

1. Jalur Pendidikan Merdeka Belajar 2 (dua) semester di luar UnHar Medan Non PT merupakan proses pendidikan yang dilaksanakan di Perusahaan yang telah menjalin kerjasama (MoU) dengan Universitas Harapan Medan.
2. Sebaran SKS jalur pendidikan Merdeka Belajar 2 (dua) semester di luar UnHar Medan Non PT diatur lebih lanjut dalam peraturan akademik fakultas dengan merujuk pada tabel berikut ini:

Sem	MKW UnHar Medan	MKWF	MKW BS	MKP BS	Total
5					
6					
7					
Total					

Keterangan:

- Sem : Semester
MKW UnHar Medan : Mata Kuliah Wajib Universitas Harapan
MKW F : Mata Kuliah Wajib Fakultas
MKW PS : Mata Kuliah Wajib Bidang Studi
MKP PS : Mata Kuliah Pilihan Bidang Studi

Pasal 90

Jalur Pendidikan Merdeka Belajar 2 (Dua) Semester di Luar UnHar Medan pada Tempat yang Berbeda

1. Jalur Pendidikan Merdeka Belajar 2 (dua) semester di luar UnHar Medan merupakan proses pendidikan yang dilaksanakan sebanyak 40 SKS dengan dua tempat yang berbeda yakni 1 semester di PT yang berbeda dan 1 semester di Non PT.
2. Sebaran SKS jalur pendidikan Merdeka Belajar 2 (dua) semester di luar UnHar Medan pada tempat yang berbeda yakni 1 semester di PT yang berbeda dan 1 semester di Non PT diatur lebih lanjut dalam peraturan akademik fakultas dengan merujuk pada tabel berikut ini:

Sem	MKW UnHar Medan	MKWF	MKW BS	MKP BS	Total
5					
6					
7					
Total					

Keterangan:

Sem : Semester

MKW UnHar Medan : Mata Kuliah Wajib Universitas Harapan

MKW F : Mata Kuliah Wajib Fakultas

MKW PS : Mata Kuliah Wajib Bidang Studi

MKP PS : Mata Kuliah Pilihan Bidang Studi

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Merdeka Belajar
Pasal 91
Penjelasan dan Syarat Merdeka Belajar Universitas Harapan Medan

1. Penjelasan dan syarat Merdeka Belajar UnHar Medan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Kegiatan	Penjelasan	Syarat
1	Pertukaran Pelajar	Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun diluar negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah disepakati bersama	Nilai SKS yang diambil di perguruan tinggi baik dalam dan luar negeri akan di konversi sesuai dengan aturan yang berlaku di UnHar Medan
2	Magang/Praktik Kerja	Kegiatan magang di sebuah perusahaan komersil, atau nirlaba, yayasan, organisasi kemanusiaan, institusi pemerintah maupun perusahaan startup	Dibimbing oleh dosen sesuai dengan standar yang ditetapkan UnHar Medan
3	Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	Kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah ataupun atas selama beberapa bulan. Lokasi sekolah dapat di kota ataupun di desa	Mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh Kemdikbud
4	Penelitian/Riset	Kegiatan riset akademik diluar Skripsi, baik dalam bidang sains dan teknologi maupun sosial humaniora. Dilakukan diluar UnHar Medan seperti yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kementerian, organisasi multilateral dan lainnya	Dibimbing oleh dosen sesuai dengan standar yang ditetapkan UnHar Medan
5	Proyek Kemanusiaan	Kegiatan sosial untuk masyarakat, yayasan, organisasi kemanusiaan yang disetujui oleh UnHar Medan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri	Contoh organisasi kemanusiaan yang dapat disetujui adalah Palang Merah Indonesia. Pelaksanaannya dibimbing oleh dosen sesuai dengan

No	Kegiatan	Penjelasan	Syarat
			standar yang ditetapkan UnHar Medan
6	Kegiatan Wirausaha	Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji karyawan	Dibimbing oleh dosen sesuai dengan standar yang ditetapkan UnHar Medan
7	Studi/Proyek Independen	Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama dengan mahasiswa lainnya dari perguruan tinggi diluar UnHar Medan	Dibimbing oleh dosen sesuai dengan standar yang ditetapkan UnHar Medan
8	Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik	Proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur dan lainnya	Dapat dilakukan secara besama – sama dengan aparatur desa, BUMDes, Koperasi dan lainnya. Dibimbing oleh dosen sesuai dengan standar yang ditetapkan UnHar Medan

2. Syarat yang belum diatur di dalam pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan akademik fakultas masing-masing.

Pasal 92
Pelaksanaan Pertukaran Pelajar

- Kegiatan pertukaran pelajar dapat dilakukan di dalam ataupun diluar negeri, berdasarkan kerjasama yang dibanngun oleh UnHar Medan dan perguruan tinggi lainnya.
- Dalam pelaksanaan pertukaran pelajar ini, UnHar Medan, Fakultas dan Program Studi memiliki tanggungjawab masing – masing yang wajib untuk dipenuhi, sebagai berikut:
 - Universitas Harapan, memiliki tanggungjawab sebagai berikut:
 - Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun dari luar negeri atau dengan organisasi keilmuan dari setiap program studi untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diiktui oleh mahasiswa;
 - Mengalokasikan jumlah mahasiswa inbound atau outbound;
 - Menyelenggarakan seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi prinsip keadilan bagi mahasiswa;
 - Melakukan kontrol dalam penyelenggaraan pertukaran pelajar;
 - Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran pelajar untuk kemudian dilakukan rekognisi terhadap SKS mahasiswa.
 - Fakultas, memiliki tanggungjawab sebagai berikut:
 - Mempersiapkan dan memfasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang dapat diambil oleh mahasiswa lintas program studi;
 - Mempersiapkan pelaksanaan dan dokumen kerja sama (Surat Perjanjian Kerjasama) dengan mitra – mitra yang relevan dalam pelaksanaan perturan pelajar.
 - Program Studi, memiliki tanggungjawab sebagai berikut:

- 1) Menyusun dan menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka dengan memperhatikan OBE;
 - 2) Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas program studi dalam perguruan tinggi;
 - 3) Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar program studi dan di luar perguruan tinggi beserta persyaratannya.
 - 4) Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran di luar program studi dan di luar perguruan tinggi.
 - 5) Jika ada mata kuliah atau SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran dari luar program studi dan di luar perguruan tinggi, program studi wajib menyediakan alternatif mata kuliah daring.
3. Mahasiswa UnHar Medan yang mengikuti kegiatan pertukaran pelajar memiliki kewajiban sebagai berikut:
- a. Mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan di luar program studi;
 - b. Melengkapi persyaratan kegiatan di luar program studi, termasuk mengikuti seleksi bila ada;
 - c. Merencanakan bersama – sama dengan dosen Penasehat/Pembimbing Akademik tentang mata kuliah yang akan diambil di luar program studi;
 - d. Mengikuti kegiatan di luar program studi sesuai dengan Peraturan Akademik yang berlaku.

Pasal 93

Pelaksanaan Magang/Praktik Kerja

1. Kegiatan Magang/Praktik Kerja dilakukan di Luar UnHar Medan, dengan waktu pelaksanaan antara 1 bulan sampai dengan 2 bulan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) UnHar Medan dengan lembaga mitra.
2. Magang merupakan syarat khusus dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa.
3. Mahasiswa baik secara individu ataupun kelompok yang mengikuti kegiatan Magang / Praktik Kerja dibimbing oleh seorang dosen sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh UnHar Medan.
4. Pembimbing mahasiswa sedapat mungkin melakukan kunjungan ke tempat magang / praktik kerja minimal 2 (dua) kali kunjungan yang waktunya diatur dan disesuaikan dengan kondisi yang ada, sebagai wujud dari monitorin dan evaluasi kegiatan.
5. Dosen pembimbing bersama – sama dengan Kelompok Dosen Berdasarkan Keahlian melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.

Pasal 94

Pelaksanaan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

1. Pelaksanaan kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan disesuaikan dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kemdikbud Republik Indonesia.
2. Mahasiswa baik secara individu ataupun kelompok yang mengikuti kegiatan asistensi mengajar di satuan mendapatkan pendampingan, pelatihan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh UnHar Medan.
3. Mahasiswa berhak untuk mendapatkan konversi jam kegiatan asistensi mengajar di Satuan Pendidikan ke dalam bentuk SKS mata kuliah, yang selanjutnya diatur di dalam Peraturan Akademik Fakultas.

Pasal 95
Pelaksanaan Penelitian/Riset

1. Pelaksanaan kegiatan penelitian / riset dilakukan diluar UnHar Medan, pada organisasi, instansi atau pemerintahan yang menjalin kerjasama dengan UnHar Medan dan tertuang di dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK).
2. UnHar Medan memberikan informasi yang terbuka dan menyelenggarakan seleksi berlandaskan keadilan bagi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan penelitian / riset.
3. Memberikan dosen untuk melakukan pendampingan, pengawasan, serta bersama – sama dengan supervisor dari mitra untuk memberikan penilaian.
4. Mahasiswa berhak untuk mendapatkan konversi jam kegiatan asistensi mengajar di Satuan Pendidikan ke dalam bentuk SKS mata kuliah, yang selanjutnya diatur di dalam Peraturan Akademik Fakultas

Pasal 96
Pelaksanaan Proyek Kemanusiaan

1. Pelaksanaan kegiatan proyek kemanusiaan dilakukan diluar UnHar Medan, yang berlandaskan pada kerjasama antara UnHar Medan dengan organisasi – organisasi kemanusiaan yang menyelenggarakan program kemanusiaan baik secara nasional maupun internasional yang tertuang di dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK).
2. UnHar Medan memberikan informasi yang terbuka kepada mahasiswa yang ingin mengikuti kegiatan proyek kemanusiaan berlandaskan prinsip keadilan bagi mahasiswa
3. UnHar Medan melaksanakan seleksi yang terbuka kepada seluruh mahasiswa secara adil dan transparan.
4. Memberikan dosen pendamping untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek kemanusiaan yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai wujud pelaksanaan kepastian pelaksanaan proyek kemanusiaan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang ingin dicapai.
5. Mahasiswa berhak untuk mendapatkan konversi jam kegiatan proyek kemanusiaan ke dalam bentuk SKS mata kuliah, yang selanjutnya diatur di dalam Peraturan Akademik Fakultas.

Pasal 97
Pelaksanaan Kegiatan Wirausaha

1. Pelaksanaan kegiatan proyek kemanusiaan dapat dilakukan di dalam UnHar Medan dan diluar UnHar Medan, yang berlandaskan pada kerjasama antara UnHar Medan dengan mitra kerjasama baik secara nasional maupun internasional yang tertuang di dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK).
2. Demi kelancaran pelaksanaan kegiatan wirausaha, UnHar Medan menyediakan pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik secara langsung melalui Pusat Inkubasi Bisnis yang ada di UnHar Medan.
3. UnHar Medan menyediakan dosen pendamping untuk dapat memberikan pelatihan, pendampingan dan bimbingan yang berkesinambungan kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan wirausaha ini.
4. Mahasiswa berhak untuk mendapatkan konversi jam kegiatan wirausaha ke dalam bentuk SKS mata kuliah, yang selanjutnya diatur di dalam Peraturan Akademik Fakultas.

Pasal 98
Pelaksanaan Studi / Proyek Independen

1. Pelaksanaan kegiatan studi / proyek independen dapat dilakukan di luar UnHar Medan, yang berlandaskan pada kerjasama antara UnHar Medan dengan mitra kerjasama baik secara nasional maupun internasional yang tertuang di dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK).
2. UnHar Medan memfasilitasi terbentuknya sebuah tim studi / proyek independen yang diajukan oleh mahasiswa baik lintas program studi maupun lintas fakultas.
3. Mempertimbangkan secara baik dan matang tentang kelayakan proposal proyek yang diajukan oleh tim studi/proyek independen.
4. UnHar Medan menyediakan dosen pendamping yang memiliki keahlian sesuai dengan topik proyek independen untuk dapat memberikan bimbingan, pendampingan dan pelatihan sehubungan dengan pelaksanaan proyek independen yang akan dilakukan oleh mahasiswa.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan proyek independen.
6. Mahasiswa berhak untuk mendapatkan konversi jam kegiatan studi / proyek independen ke dalam bentuk SKS mata kuliah, yang selanjutnya diatur di dalam Peraturan Akademik Fakultas.

Pasal 99
Pelaksanaan Membangun Desa

1. Pelaksanaan membangun desa dilakukan di desa dalam bentuk proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur dan lainnya yang berlandaskan pada kerjasama antara UnHar Medan dengan mitra kerjasama baik dengan aparat desa, BUMDes, Koperasi dan lainnya yang tertuang di dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK).
2. Pelaksanaan membangun desa dilakukan selama 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan luaran pelaksanaan berupa karya tulis ilmiah, audio – visual, atau bentuk laporan akhir lainnya di bawah bimbingan dan arahan dosen yang ditetapkan oleh UnHar Medan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.
3. Dosen pembimbing bersama – sama dengan mitra melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan membangun desa sekaligus memberikan penilaian terhadap capaian mahasiswa.
4. Mahasiswa berhak untuk mendapatkan konversi jam kegiatan membangun desa ke dalam bentuk SKS mata kuliah, yang selanjutnya diatur di dalam Peraturan Akademik Fakultas.

Bagian Keempat
Penjaminan Mutu Merdeka Belajar

Pasal 100
Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Merdeka Belajar
Universitas Harapan Medan

1. UnHar Medan melalui Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal menyusun dokumen kebijakan SPMI dan Manual SPMI untuk program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) yang terintegrasi dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari SPMI yang telah berlaku sebelumnya.
2. Seluruh dokumen SPMI yang telah disusun wajib untuk didiseminasikan sebelum disahkan dan disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika UnHar Medan.

Pasal 101
Penetapan Mutu Merdeka Belajar Universitas Harapan Medan

1. UnHar Medan melalui Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal menyusun dan menetapkan:
 - a. Standar Mutu Pembelajaran yang terdiri dari Kompetensi, Isi Pembelajaran, Proses Pembelajaran, Penilaian, Dosen dan Pembimbing, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
 - b. Mutu kompetensi mahasiswa;
 - c. Mutu pelaksanaan;
 - d. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal;
 - e. Mutu sarana dan prasarana untuk pelaksanaan;
 - f. Mutu pelaporan dan presentasi hasil;
 - g. Mutu penilaian.
2. Kegiatan merdeka belajar Universitas Harapan Medan, yang dilakukan di luar kampus UnHar Medan, wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

No	Kegiatan	Kriteria untuk mendapatkan SKS Penuh (20 SKS)
1	Pertukaran Pelajar	Jenis mata kuliah yang diambil harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan program studi asal untuk lulus (misalnya memenuhi kurikulum dasar, memenuhi persyaratan kuliah umum, dll)
2	Magang/Praktik Kerja	a. Mahasiswa menjadi bagian dari sebuah tim dan terlibat secara aktif di kegiatan tim tersebut b. Mahasiswa mendapatkan masukan terkait pencapaian kinerja setiap 1 bulan sekali c. Harus mempresentasikan kepada pimpinan perusahaan dan dosen pendamping di akhir pelaksanaan magang/praktik kerja
3	Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	Menentukan target yang ingin dicapai selama kegiatan (misalnya meningkatkan kemampuan siswa secara terukur), dan pencapaiannya dievaluasi di akhir kegiatan
4	Penelitian/Riset	Harus terlibat penuh di dalam tim, saat penyusunan proposal dan penyusunan laporan akhir/presentase di akhir kegiatan
5	Proyek Kemanusiaan	a. Fokus pada pemecahan masalah sosial (sanitasi yang tidak memadai, kurangnya energi listrik di daerah, dll) b. Memberikan bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana. c. Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (selesaiannya permasalahan sosial yang dihadapi)
6	Kegiatan Wirausaha	a. Memiliki usaha atau bisnis yang dibuktikan dengan lokasi usaha b. Adanya laporan keuangan sederhana terkait dengan usaha atau bisnis yang dijalani.
7	Studi/Proyek Independen	a. Tingkat kesulitan studi/proyek independen sesuai dengan tingkat dan bidang kesarjanaan b. Topik studi /proyek independen yang belum ada di kurikulum/program studi c. Mahasiswa wajib menghasilkan desain kurikulum, rencana pembelajaran dan jenis proyek akhir lainnya pada akhir pelaksanaan kegiatan

No	Kegiatan	Kriteria untuk mendapatkan SKS Penuh (20 SKS)
8	Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik	a. Fokus peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM dan BUMDes. b. Pemecahan masalah sosial (misalnya membangun sistem perairan sawah dengan menggunakan teknologi tertentu, membangun sanitasi yang tidak memadai, dll). c. Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (misalnya sistem perairan sawah yang lebih memadai dan baik, koperasi desa dan BUMDes menghasilkan keuntungan yang banyak, energi listrik yang tercukupi, dll)

Pasal 102

Mutu Penilaian dan Evaluasi Merdeka Belajar Universitas Harapan Medan

1. Untuk memberikan mutu yang baik pada penilaian merdeka belajar Universitas Harapan Medan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi atas setiap pelaksanaan.
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas penilaian pelaksanaan Merdeka Belajar lebih lanjut di atur di dalam Peraturan Akademik Fakultas.

BAB X

PENUTUP

Pasal 103

1. Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan akademik ini akan diatur dalam Peraturan Rektor lainnya atas persetujuan senat Universitas Harapan Medan.
2. Peraturan Rektor Universitas Harapan Medan Nomor 083/SK/I/R.UnHar Medan/2018 dan semua peraturan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Akademik ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Peraturan Akademik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan

Tanggal : 01 Juli 2024

Rektor,

Universitas Harapan Medan



Prof. Drs. Sriadhi, S.T., M.Pd., M.Kom., Ph.D.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Para Dekan di lingkungan Universitas Harapan Medan
2. Para Kepala Lembaga di lingkungan Universitas Harapan Medan
3. Para Kepala Unit di lingkungan Universitas Harapan Medan
4. Para Kepala Biro di lingkungan Universitas Harapan Medan
5. Arsip